

**PENGUNAAN KAIN DARI BAHAN SUTRA CAMPURAN
DAN SINTESIS BAGI LAKI-LAKI DALAM
TINJAUAN FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

NUR FAIZ

NIM: 2074233275

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Faiz
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 12 April 1999
NIM : 2074233275
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Juli 2024

Penulis,

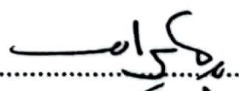
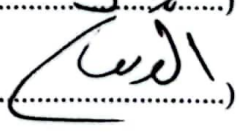

Nur Faiz
NIM. 2074233275

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Kain Dari Bahan Sutra Campuran Dan Sintesis Bagi Laki-laki Tinjauan Fikih Islam” disusun oleh Nur Faiz NIM 2074233275, mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Safar 1446 H.
12 Agustus 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy II	: Musriwan, Lc., M.H.I. (.....)	
Pembimbing I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. (.....)	
Pembimbing II	: Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H. (.....)	

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Penggunaan Kain Dari Bahan Sutra Campuran Dan Sintesis Tinjauan Fkih Islam*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Samanto dan Ibunda Khasanah -*hafizahumallah ta'āla*- semoga Allah Swt. menjaga mereka berdua.

Kemudian. ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

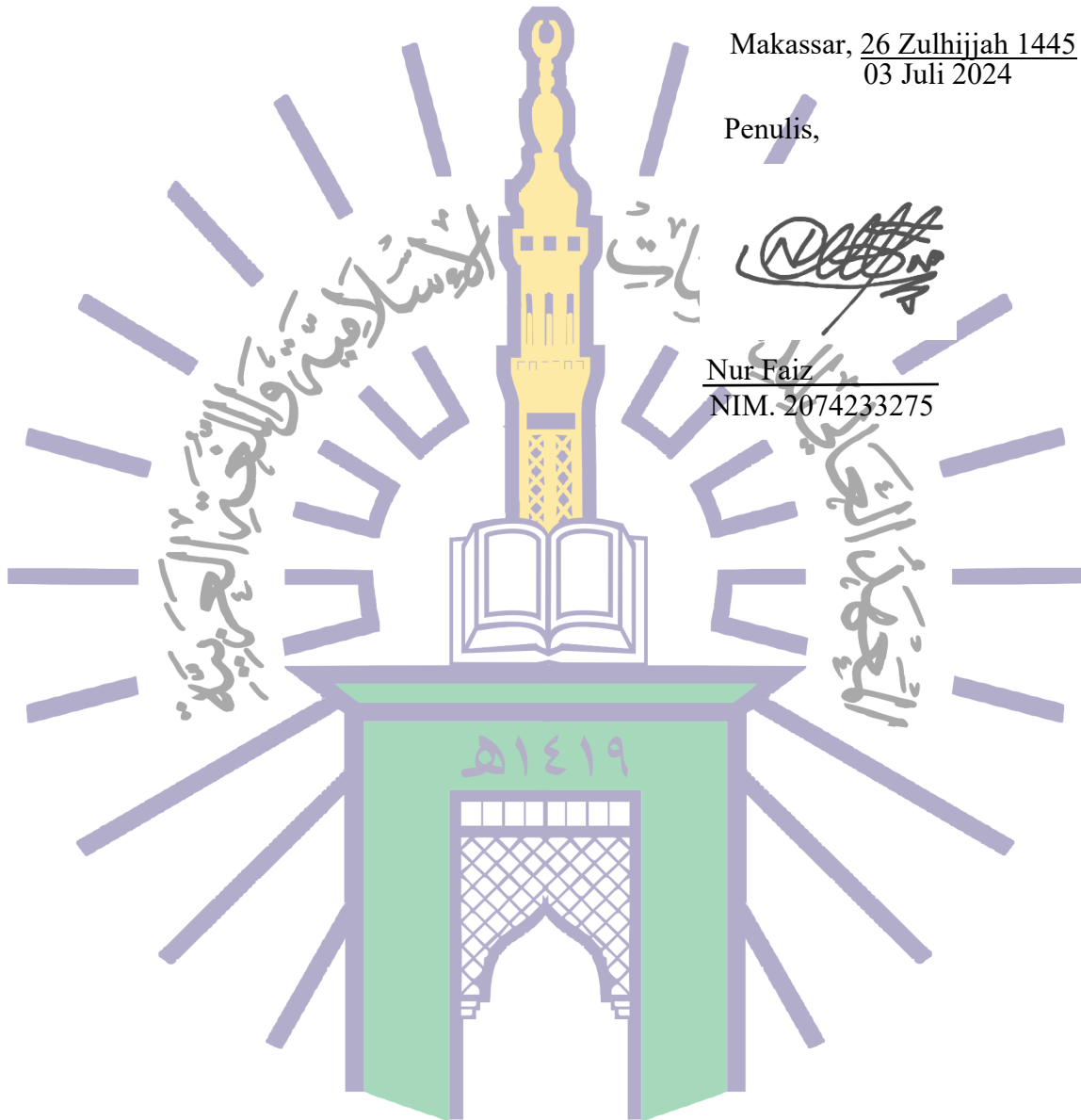
2. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Irsyad Rafi, L.c., M.H., dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Muhammad Saddam LC., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I, Ustaz Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi peneliti, terkhusus pada ustaz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. selaku Penasehat Akademik dan ustaz Awal Rifa'i, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para *Asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Samanto dan ibu Khasanah tercinta atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis.
6. Para sahabat STIBA Angkatan 2020, terutama sahabat sekamar *sakan* Abū Hurairah yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 26 Zulhijjah 1445
03 Juli 2024

Penulis,

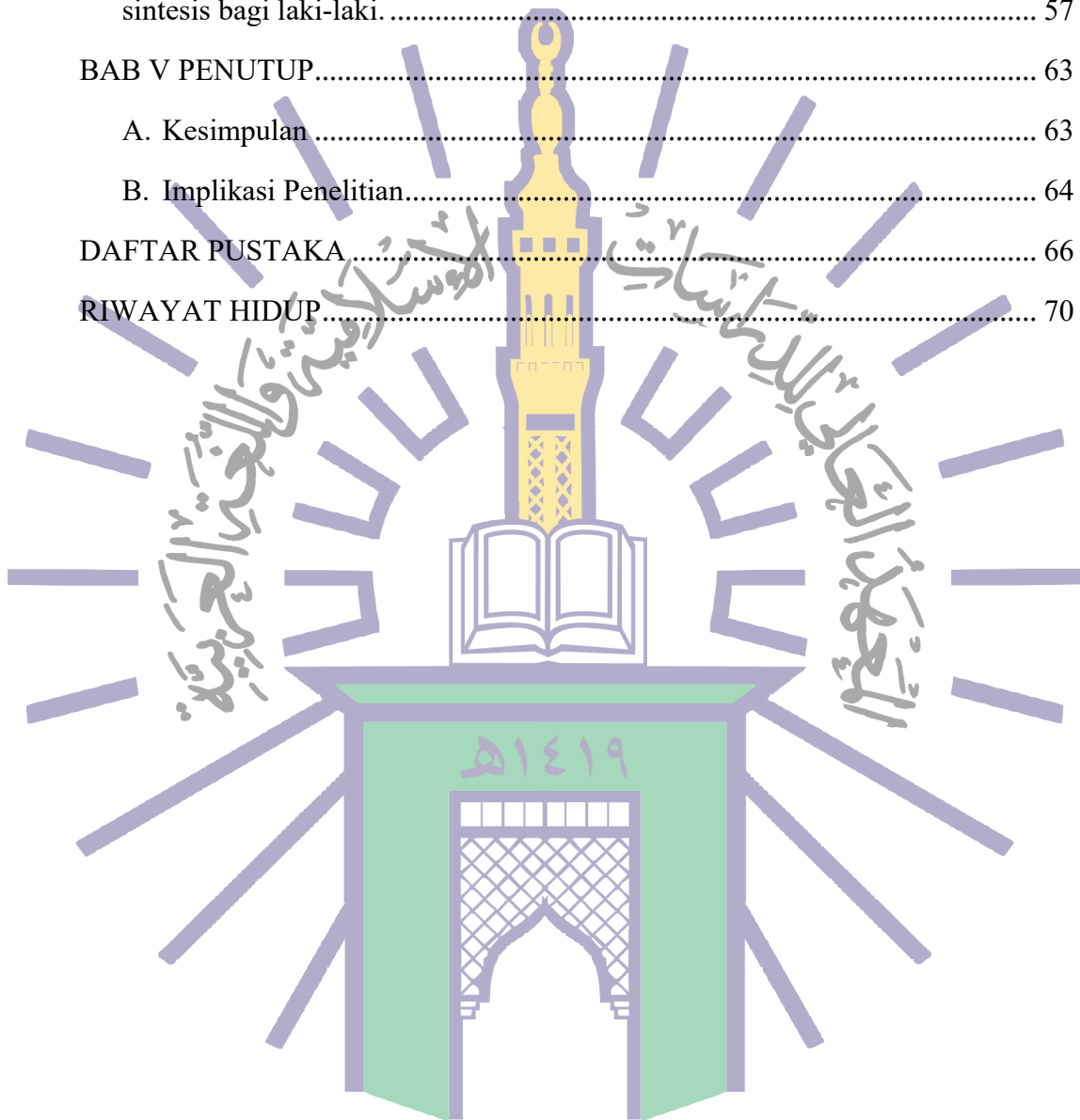

Nur Faiz
NIM. 2074233275



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN SUTRA SECARA UMUM.....	15
A. Pengertian Kain Sutra.....	15
B. Pengertian Sutra Campuran.....	16
C. Pengertian Kain Sintesis.....	18
D. Proses Pembuatan Kain Sutra.....	20
E. Karakteristik Kain Sutra, Sutra Campuran, dan Sintesis.....	22
BAB III PENGGUNAAN KAIN SUTRA, MACAM, DAN MANFAATNYA..	29
A. Penggunaan Kain Sutra.....	29
B. Macam-Macam Kain Sutra.....	33
C. Manfaat Sutra.....	36
BAB IV TINJAUAN FIKIH ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIN	
BAHAN SUTRA CAMPURAN DAN SINTESIS BAGI LAKI-LAKI.....	39

A. Tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain sutra.....	39
B. Tinjauan fikih Islam terkait penggunaan sutra bagi laki-laki.....	44
C. Tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain berbahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki.	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh: قَرَأَ = *qoraa*
kasrah ِ ditulis i contoh: رَحِمَ = *rahima*
ḍammah ُ ditulis u contoh: كُتِبَ = *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan ِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*
يَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*
وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islamiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 اِتِّتِحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ = ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
 جَارُ اللَّهِ = *Jārullāh*, bukan *Jar Allāh*

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh : الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, Adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallahu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ../.. : 4	=	Subhanahu wa Ta'ala

ABSTRAK

Nama : Nur Faiz
NIM : 2075233275
Judul Skripsi : Penggunaan Kain Dari Bahan Sutra Campuran Dan Sintesis Bagi Laki-laki Tinjauan Fikih Islam

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara berpakaian. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah penggunaan kain dari bahan sutra oleh laki-laki. Menurut hadis Nabi Muhammad saw., penggunaan kain sutra alami diharamkan bagi laki-laki. Namun, perkembangan teknologi tekstil telah menghasilkan berbagai jenis kain yang mirip dengan sutra alami, seperti sutra campuran dan kain sintesis. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum dari penggunaan kain dari bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki tinjauan fikih Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain sutra? *kedua*, Bagaimana penggunaan kain sutra terkhusus bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam? *ketiga*, Bagaimana penggunaan kain berbahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan data dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan sumber elektronik. Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama terkait penggunaan kain sutra.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan kain sutra bagi laki-laki menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam fikih Islam. *Kedua*, pada umumnya, penggunaan kain sutra alami diharamkan bagi laki-laki berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. *Ketiga*, kain sutra buatan atau campuran yang terbuat dari bahan sintesis atau serat tumbuhan diperbolehkan karena hukum asal berpakaian dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan). Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: *Kain sutra campuran, Sintesis, Laki-laki, Fikih Islam.*



مستخلص البحث

الاسم : نور فايز

رقم الطالب : 2075233275

عنوان الرسالة: استخدام الأقمشة المصنوعة من مزيج الحرير والمواد التركيبية تشبه الحرير الطبيعي للرجال: دراسة فقهية

الإسلام دين كامل يحتوي على قوانين تنظم جوانب مختلفة من الحياة، من ذلك قواعد اللباس. أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي تستحق الدراسة هو استخدام الأقمشة المصنوعة من الحرير من قبل الرجال. وفقاً لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يُحَرَّم على الرجال استخدام الحرير الطبيعي. ومع ذلك، فإن تقدم التكنولوجيا في صناعة الأقمشة أفرز أنواعاً مختلفة من الأقمشة التي تشبه الحرير الطبيعي، مثل الحرير المختلط والأقمشة التركيبية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم حكم استخدام الأقمشة المصنوعة من مزيج الحرير والمواد التركيبية بالنسبة للرجال من منظور الفقه الإسلامي. القضايا التي تطرقت إليها الدراسة هي: أولاً، ما الحكم الفقهي الإسلامي في استخدام أقمشة الحرير؟ ثانياً، ما حكم استخدام الحرير بالنسبة للرجال في الفقه الإسلامي؟ ثالثاً، ما حكم استخدام الأقمشة المصنوعة من مزيج الحرير والمواد التركيبية بالنسبة للرجال في الفقه الإسلامي؟

تمت دراسة هذه المسائل باستخدام منهجية البحث المكتبي، من خلال جمع البيانات من القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، كتب الفقه، الكتب، المقالات العلمية، الموسوعات، والمصادر الإلكترونية. تم استخدام المنهجية القانونية لتتبع الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وآراء العلماء حول استخدام أقمشة الحرير.

نتائج البحث: أولاً، استخدام أقمشة الحرير بالنسبة للرجال يُعد موضوعاً خلافياً بين العلماء في الفقه الإسلامي. ثانياً، بشكل عام، يُحرم استخدام الحرير الطبيعي بالنسبة للرجال بناءً على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، الأقمشة المصنوعة أو المختلطة التي تحتوي على مواد تركيبية أو ألياف نباتية مسموح بها، حيث إن الأصل في اللباس الإباحة. يُتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعاً ومصدراً أدبياً، بالإضافة إلى أنها ستكون مادة مفيدة للحكومة، رجال الأعمال، والمجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: حرير ممزوج، مواد تركيبية، رجال، الفقه الإسلامي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan dan baik menurut ajarannya.¹ Pakaian merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia.

Manusia sudah mengenal *fashion* dari berabad-abad tahun lalu. Diawali dengan busana sederhana yang terbuat dari kulit kayu ataupun kulit binatang. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka cara berpakaian mereka pun semakin berubah menjadi lebih baik. Busana merupakan kebutuhan primer yang artinya busana merupakan kebutuhan pokok manusia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan dan aktifitas seseorang semakin banyak sehingga dibutuhkan berbagai jenis busana yang dapat dipakai sesuai dengan kegiatan tersebut. Pemenuhan kebutuhan akan busana melibatkan pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap penting dan perlu penyesuaian, seperti kesempatan, usia, jenis kelamin serta trend model yang sedang berkembang.

Agama Islam memiliki pandangan dan aturan yang khusus. Agama Islam menekankan pentingnya berpakaian sopan dan tertutup bagi kedua jenis kelamin, khususnya bagi perempuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan

¹Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): h. 41.

martabat diri, serta mencegah tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang mungkin terjadi.²

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.³

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnū Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Bahwa dahulu (dimasa *jahiliyah*) kaum lelaki biasa tawaf sambil telanjang. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah (setelah masa Islam). Yang dimaksud dengan istilah *zinah* dalam ayat ini ialah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan lainnya yang dapat dijadikan pakaian. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaiannya yang indah disetiap memasuki masjid.⁴

Lebih baik lagi jika pakaian tersebut tidak hanya bersih dan berkualitas, tetapi juga menambah keindahan individu dalam beribadah kepada Allah Swt., seperti saat seseorang memilih pakaian yang menarik saat menghadiri acara-acara resmi, terutama tempat-tempat ibadah. Maka untuk pergi ke tempat-tempat beribadah untuk menyembah Allah tentu lebih pantas lagi, bahkan lebih utama. Hal ini bergantung pada kemauan dan kesanggupan seseorang, juga bergantung pada kesadaran. Kalau seseorang hanya mempunyai pakaian selembur saja, cukup untuk menutupi aurat dalam beribadah, itu pun sudah memadai. Tetapi kalau seseorang

²Ashar, Ronny Mahmuddin, Azwar, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag N o. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Pare-pare)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3. (2023): h. 328.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 216.

⁴Al-Imām Abū al-Fida Ismā'il bin Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm* (Cet. II; Dār Thaybah li Nasyri wa Tawzi', 1420 H/1999 M): h. 405.

mempunyai pakaian yang agak banyak, maka lebih utama kalau ia memakai yang bagus.

Pakaian yang sopan dan tertutup tidak hanya diterapkan dalam lingkup ibadah, seperti ketika melakukan salat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perempuan, pakaian sopan dan tertutup diwajibkan untuk menutup auratnya, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, untuk laki-laki, pakaian yang sopan dan tertutup juga diwajibkan, meskipun aturan mengenai aurat tidak seketat bagi perempuan.

Pakaian merupakan alat pelindung tubuh manusia namun dalam menggunakan pakaian sehari-hari haruslah berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Yang demikian membutuhkan bahan utama yaitu kain.⁵ Kain merupakan bahan dasar dari pakaian yang digunakan oleh manusia sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk menutupi tubuh dan melindungi diri dari cuaca serta lingkungan sekitar.

Dalam penerapannya, ada yang terbuat dari kain sutra dan sintesis, kain Sutra adalah salah satu kain mahal yang sangat populer dari zaman dulu hingga di era milenial sekarang. Kain sutra dahulu merupakan simbol strata sosial kelas menengah atas dalam masyarakat.⁶ Kenapa harga kain sutra mahal? Karena sumber bahan kain sutra sangat unik, yaitu dari kepompong ulat sutra. Selain itu, kain sutra memiliki kualitas kain terbaik, yaitu adem dan memiliki struktur serat berbentuk seperti prisma segitiga sehingga kain ini tampak kemilau disebabkan pembiasan cahaya dari struktur serat kain sutra tersebut.

⁵Lilis Handayani, Kahar Muzaki, "Model Persuasif Guru Dalam Mengkonseling Pelajar Guna Menggunakan Pakaian Syar'i di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Besitang", *Compass: Journal of Education and Counselling* 1, no. 1 (2023): h. 20.

⁶Nurhadelia Fadeli Luran, Tasrifin Tahara, Sri Astuti, "Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra Pada Kalangan Remaja Bugis di Kabupaten Wajo", *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): h. 99.

Adapun sutra sintesis atau sutra buatan adalah bahan yang memiliki tampilan seperti sutra asli, padahal itu adalah bahan organik yang berasal dari binatang atau serat tumbuhan. Meskipun menyerupai bentuknya, bahan sintesis tidak dibuat dari bahan alam yang asli. Misalnya kulit sintesis yang bukan dibuat dari kulit binatang selayaknya bahan kulit yang asli.

Para ulama menyebutkan keharaman sutra buat laki-laki bila seluruh pakaiannya terbuat dari bahan itu. Rasulullah saw. melarang laki-laki muslim mengenakan pakaian berbahan dasar kain sutra murni. Sebagaimana laki-laki muslim juga dilarang pakai emas. Rasulullah saw. dalam hadis riwayat al-Barra' bahwasanya:

وَهَآئِذَا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْخَرِيرِ، وَالذَّبْيَاجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (رواه بخاري).⁷

Artinya:

Rasulullah saw. melarang kami menggunakan bejana perak, cincin emas, kain sutra, *diibaj* (sejenis kain yang terbuat dari sutra), kain katun yang dicampur dengan sutra dan sutra tebal. (HR. Bukhari).

Dalam hadis tersebut, sebagian ulama berselisih pendapat mengenai penggunaan sutra dalam pakaian laki-laki muslim. Ada yang berpendapat bahwa larangan hanya berlaku untuk sutra 100%, sedangkan yang lain berpendapat bahwa larangan bersifat mutlak, melibatkan setiap campuran sutra dalam kain. Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan larangan tersebut hanya dimaksudkan pada kain yang bahan sutranya lebih dominan atau sangat jelas maka dalam kadar tertentu sutra boleh dijadikan campuran bahan pakaian laki-laki muslim.

Dari paparan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah, dari sisi perbedaan pendapat yang terjadi diantara ulama tersebut, yaitu tentang "PENGUNAAN KAIN DARI

⁷Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī* (Cet. I; Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 1414 H/1993 M), h. 417.

BAHAN SUTRA CAMPURAN DAN SINTESIS DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengangkat permasalahan pokok "*Penggunaan Kain Bahan Sutra Campuran dan Sintesis bagi Laki-Laki Dalam Tinjauan Fikih Islam*". Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain sutra?
2. Bagaimana penggunaan kain sutra terkhusus bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam?
3. Bagaimana penggunaan kain berbahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan mencegah kesalahpahaman serta perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi dalam penelitian yang berjudul "*Penggunaan Bahan Sutra Campuran dan Sintesis bagi Laki-laki dalam Tinjauan Fikih Islam*", peneliti akan memberikan definisi dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang terkait dengan judul tersebut. Berikut adalah ringkasan dari penjelasan tersebut.

1. **Penggunaan**, adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Arti lainnya dari penggunaan adalah pemakaian. Penggunaan berasal dari kata dasar guna.⁸

⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 466.

2. **Bahan**, adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu.⁹
3. **Sutra**, adalah benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra.¹⁰
4. **Sutra campuran**, adalah sutra murni yang telah dicampur dengan serat lain untuk membuat kain.¹¹
5. **Sintesis**, adalah menyatukan dua atau lebih bagian menjadi satu kesatuan, baik melalui desain atau proses alami. Yang dimaksud sintesis adalah bahan yang mengacu pada jenis kain yang dibuat dengan menggunakan serat sintesis yang menyerupai atau meniru sifat-sifat serat sutra alami.¹²
6. **Tinjauan**, adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³
7. **Fikih Islam**, berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar *al-Fiqhu* yang kata kerjanya *faqihah-yafqahu-fiqhan* yaitu pemahaman. Jadi, fikih Islam adalah pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam. Pengertian fikih menurut ahli fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum mengerjakan sesuatu dalam syariat seperti halal, haram, sah dan rusaknya

⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. h. 114.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. h. 1315.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. h. 1365.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. h. 1352.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. h. 1470.

amalan tersebut, dan lain sebagainya.¹⁴ Adapun judul Penggunaan Kain Dari Bahan Sutra Campuran Dan Sintesis Bagi Laki-Laki Dalam Tinjauan Fikih Islam untuk meneliti lebih lanjut, dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah, dari sisi perbedaan pendapat yang terjadi diantara ulama tersebut.

D. Kajian Pustaka

Peneliti telah melakukan pencarian melalui berbagai sumber seperti buku-buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain untuk menemukan karya ilmiah yang membahas tentang masalah hukum penggunaan sutra bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam. Dalam literatur yang telah diselidiki, beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan temuan dan analisis yang relevan dengan permasalahan ini. Kajian pustaka merupakan ringkasan dari temuan-temuan tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas.

Secara umum, peneliti membagi literatur yang dianggap relevan sebagai rujukan menjadi dua kategori, yaitu buku-buku dan karya ilmiah lainnya.

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah buku-buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Kitab yang ditulis oleh Ibnu ‘Ābidīn dengan judul kitab *Ḥāsyiyah Ibnu ‘Ābidīn*¹⁵, kitab ini mempunyai keistimewaan tersendiri dalam hal mencakup materi-materi fikih, yaitu berupa komentar yang mendalam terhadap karya utama dalam mazhab Hanafi, yaitu al-Hidāyah. Penulisnya, Muḥammad Amīn ibn ‘Ābidīn, memberikan penjelasan yang rinci dan mendalam tentang isi al-

¹⁴Komite Fatwa al-Syabakat al-Islamiyah, *Fatawa al-Syabakat al-Islamiyah* juz 7 h.781.

¹⁵Muḥammad Amīn, *Ḥasyiyah Raddu al-Muḥtār*, Juz 6 (Cet. II; Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H).

Hidāyah, menjelaskan berbagai aspek hukum Islam yang dibahas dalam kitab tersebut. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama karena kitab ini membahas salah satu masalah dalam penggunaan sutra dalam mazhab Hanafiyah.

- b. Kitab "*al-Majmu' Syarḥ al Muhazzab*"¹⁶ adalah karya monumental yang ditulis oleh Imam Nawawi, Kitab ini menjadi karya lengkap yang mencakup berbagai masalah fikih. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama dalam penelitian karena kitab ini memuat fatwa-fatwa tentang penggunaan kain sutra yang bisa menjadi sumber dalam penelitian ini.
- c. Kitab "*Syarḥ al-Mumti' alā Zad al-Mustaqni*"¹⁷ adalah karya Imam Muhammad bin Salih bin Muhammad Al-Usaimin,. Kitab ini memberikan penjelasan rinci dan detail mengenai hukum-hukum dalam Islam. Adapun relevansi kitab ini dapat memberikan informasi tentang pandangan dan hukum-hukum fikih Hambali terkait judul yang peneliti ambil.
- d. Kitab *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*.¹⁸ Adalah karya Ibnu Juzayy al-Kalbi (wafat pada tahun 741 H / 1340 M). Karya ini adalah sebuah kompilasi yang merangkum dan mengklasifikasikan hukum-hukum. Adapun relevansi kitab ini dapat memberikan informasi tentang pandangan mazhab Malikiyah tentang hukum penggunaan sutra bagi laki-laki.
- e. Kitab "*al-Mugni*"¹⁹ adalah salah satu karya terkenal dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kitab ini merupakan kitab fikih yang berisi 15 jilid yang membahas

¹⁶Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwī. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 3 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M).

¹⁷Muḥammad bin Salih bin Muḥammad Al-Usaimin, *Al-Syarḥ Al-Mumthi' 'Ala Zād Al Mustaḥḥi'* Juz 2 (Cet. 2; Beirut: al Kitab al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M).

¹⁸Muḥammad bin Aḥmad bin Juzayy al-Kalabī, (*al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* t.p. t.th.).

¹⁹Al-Hambali, Muwaffaq al-Din Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jamili al-Dimasyqi al-Salhi. *Al-Mugni* Juz 2 (Cet III; Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M).

tentang permasalahan-permasalahan fikih. Salah satu pembahasan dari kitab ini adalah tentang penggunaan kain sutra yang sesuai dengan judul peneliti, yaitu Penggunaan Kain Bahan Sutra Campuran dan Sintesis Dalam Tinjauan Fikih Islam.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Jurnal yang berjudul Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, jurnal ini ditulis oleh Nurhaedah Muin dan Nur Hayati. Hasil penelitian menunjukkan Upaya pelestarian kain sutra sebagai warisan budaya yang memiliki nilai tradisional, dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk aturan lokal atau himbauan serta mengoptimalkan faktor pendukung usaha sutra alam sehingga produksi bahan baku dan daya beli masyarakat dapat lebih meningkat. Perbedaan dengan bahasan penulis ialah penelitian terdahulu membahas tentang upaya pelestarian kain sutra sebagai warisan budaya, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penggunaan kain bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih islam.²⁰
- b. Jurnal yang berjudul, Hadis-hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan ditulis oleh Muhammad Iqbal. Hasil penelitian ini, membahas tentang hadis-hadis mukhtalif khususnya tentang pakaian dan perhiasan yang didalamnya juga membahas tentang larangan memakai sutra. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang penggunaan kain bahan sutra campuran dan sintesis

²⁰Nurhaedah Muin, Nur Hayati, "Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan", *Jurnal Buletin Eboni* 1, no. 1 (2019).

bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam, sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus membahas hadis-hadis mukhtalif tentang pakaian dan perhiasan.²¹

- c. Jurnal yang berjudul, Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra pada Kalangan Remaja di Kabupaten Wajo adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Nurhadelia Fadeli Luran, Tasrifin Tahara, Sri Astuti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kain sutra sebagai busana, kain sutra sebagai simbol kedudukan pada masyarakat, sebagai simbol penghormatan atau persahabatan, serta sebagai simbol dalam acara budaya. Adapun perbedaan penelitian ini membahas tentang penggunaan pakaian sutra pada laki-laki dalam tinjauan fikih Islam.²²
- d. Jurnal yang berjudul, Makna Pesan Komunikasi Motif Kain Sutra Sengkang Pilihan Konsumen di Kota Makassar adalah jurnal yang ditulis oleh Hafied Cangara, Sulvinajayanti, Tuti Bahfiarti. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan makna pesan komunikasi motif kain sutra Sengkang, khususnya yang menjadi pilihan konsumen. Adapun perbedaan penelitian ini membahas tentang penggunaan kain sutra secara umum (semua keadaan).²³
- e. Jurnal yang berjudul, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Kain Tenun Sutra Bermotif Kearifan Lokal yang ditulis oleh Winwin Amelia, Syaefuddin Syaefuddin, Lesi Oktiawanti, dan Ahmad Hamdan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kain tenun sutra bisa menjadi produk ciri khas Desa wisata Sukajaya yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke

²¹Muhammad Iqbal, "Hadis-hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan", *Jurnal Mudarrisuna* 7, no. 1 (2017).

²²Nurhadelia Fadeli Luran, Tasrifin Tahara, Sri Astuti, "Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra Pada Kalangan Remaja Bugis di Kabupaten Wajo", *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022).

²³Hafied Cangara, Sulvinajayanti, Tuti Bahfiarti, Makna Pesan Komunikasi Motif Kain Sutra Sengkang Pilihan Konsumen di Kota Makassar, *Jurnal Komunikasi Kareba* 4, no. 1 (2015).

Desa Wisata dan membeli hasil kain tenun sutra sehingga Desa Wisata Sukajaya menjadi lebih berkembang menjadi lebih baik. Adapun perbedaan dengan penelitian ini membahas tentang penggunaan kain sutra bagi laki-laki tinjauan fikih islam.²⁴

E. Metodologi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data yang dianggap akurat, penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan(library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait dengan masalah penggunaan kain bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam dengan merujuk pada berbagai sumber seperti buku-buku ulama, jurnal ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

²⁴Winwin Amelia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Kain Tenun Sutra Bermotif Kearifan Lokal, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 4 no 2 (2019).

²⁵Cik Hasan Basri, Model Penelitian Kitab Fikih (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-320.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui kitab suci Al-Qur'an dan Hadis. Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab karya Ulama yang menjadi rujukan masalah fikih adalah kitab *Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, kitab *Syarhu al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'* karya Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kitab *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Juzayy al-Kalbi, dan kitab *Ḥāsiyyah Ibnu 'Ābidīn* karya Ibnu 'Ābidīn.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi dari berbagai literatur, termasuk beberapa skripsi, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya. Selain itu, juga mencakup pandangan dan pendapat dari pakar serta tokoh yang memiliki keahlian terkait dengan judul penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber dari metode-metode tersebut yaitu dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil alquran, hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.²⁷ Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana agama memandang penggunaan kain dari bahan sutra

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁷Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

campuran dan sintesis bagi laki-laki dengan menggunakan dalil-dalil dari nas pendapat-pendapat para ulama.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*).²⁸ Ini berarti peneliti mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari karya-karya ulama, buku-buku ilmiah, artikel, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang relevan. Proses ini melibatkan penerjemahan teks-teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, penyalinan atau pengutipan inti dari bahan bacaan, serta analisis literatur yang beragam yang terkait dengan topik penelitian.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan judul penelitian, langkah selanjutnya adalah memproses data-data tersebut melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Peneliti kembali pada data-data yang didapat dengan melakukan validasi data dengan tujuan agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
- b. Proses pengklasifikasian data, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada, bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
- c. Data yang diperoleh direkam secara teratur dan konsisten, kemudian disusun dalam suatu kerangka konseptual untuk menjadi landasan utama dalam analisis yang diberikan. Hal ini bertujuan agar data dan analisis yang dilakukan menjadi

²⁸Masyuri, Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.50.

selaras, serta menerjemahkan isi dari buku-buku yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (jika buku tersebut dalam bahasa Arab).

- d. Menganalisis data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain sutra.
- b. Untuk mengetahui penggunaan kain sutra terkhusus bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam.
- c. Untuk mengetahui fikih penggunaan kain berbahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih Islam.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah:

- a. Manfaat praktis memberikan informasi dan wawasan terhadap peneliti dan pembaca mengenai kebolehan menggunakan kain bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih islam.
- b. Manfaat teoritis untuk mengetahui kepastian fikih Islam terhadap penggunaan kain bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki.

BAB II

TINJAUAN SUTRA SECARA UMUM

A. *Pengertian Kain Sutra*

Sutra adalah benang halus dan lembut yang berasal dari kepompong ulat sutra.¹ Sutra adalah serat protein alami yang bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kain. Sutra paling sering berasal dari kepompong yang dihasilkan oleh larva ulat sutra murbei (*Bombyx mori*) yang dipelihara dalam praktik serikultur.² Sutra memiliki kelembutan dan kehalusan pada teksturnya, namun tidak bersifat licin. Kualitas kilauan pada sutra yang menarik berasal dari struktur seratnya yang berbentuk prisma segitiga, yang memungkinkan kain sutra memantulkan cahaya dari berbagai arah.

Sutra adalah serat protein alami yang dihasilkan oleh larva serangga tertentu untuk membentuk kepompong mereka. Sutra yang paling terkenal dan banyak diproduksi adalah yang berasal dari ulat sutra, yaitu larva dari spesies *Bombyx mori*. Serat ini terkenal karena kekuatannya, kilau alaminya, dan kelembutannya yang tak tertandingi oleh serat alami lainnya karena sutra adalah satu-satunya serat yang menghasilkan filamen dari ulat sutra. Proses produksi sutra, yang dikenal sebagai serikultur, melibatkan pembiakan ulat sutra dan pemanenan kepompong mereka untuk mendapatkan serat panjang yang digunakan dalam berbagai tekstil.

Serat telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Misalnya, pada tahun 2.640 SM, Cina sudah menghasilkan serat sutra, dan pada tahun 1.540 SM, industri kapas sudah berdiri di India. Serat flax pertama kali

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 1315.

²Hartati, “*Analisis Fenotipe Ulat sutra (bombyx Mori L) Hasil persilangan Ras Jepang, China, dan Rumania*”. (Cet 1; Makassar: Global Research and Consulting Institute (Global-RCI), 2015) h. 1.

digunakan di Swiss sekitar tahun 10.000 SM, dan serat wol mulai dipakai di Mesopotamia pada tahun 3000 SM. Selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas telah memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia.³

Proses pembuatan sutra melibatkan beberapa tahap utama, dimulai dengan pembiakan ulat sutra hingga pemintalan benang sutra dari kepompong. Ulat sutra diberi makan daun murbei, dan setelah tumbuh hingga ukuran tertentu, mereka membentuk kepompong dari serat sutra yang diproduksi oleh kelenjar ludah mereka.⁴ Kepompong ini kemudian direbus untuk membunuh pupa di dalamnya dan melarutkan serisin, protein yang merekatkan serat sutra bersama-sama. Serat kemudian diurai menjadi benang panjang yang siap untuk dipintal menjadi kain.

Keunikan sutra tidak hanya terletak pada penampilannya yang elegan, tetapi juga pada sifat fisiknya yang luar biasa. Sutra memiliki kekuatan tarik yang tinggi, tetapi tetap ringan dan nyaman dipakai. Selain itu, sutra memiliki kemampuan menyerap kelembapan, menjadikannya bahan yang ideal untuk pakaian di berbagai iklim. Namun, sutra juga memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kualitas dan daya tahannya, seperti pencucian tangan dengan deterjen ringan dan penghindaran dari paparan sinar matahari langsung yang dapat merusak seratnya.

B. Pengertian Sutra Campuran

Sutra campuran adalah kain atau bahan tekstil yang terdiri dari serat sutra asli yang dicampur dengan serat lain, seperti serat sintesis atau serat alami lainnya.⁵ Pengertian ini mengacu pada perpaduan antara kualitas mewah dari sutra asli

³Henry Wardhana, Ninis Hadi Haryanti, *Serat Alam: Potensi & Pemanfaatannya* (Cet.1, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2016). h.9.

⁴Hartati, *Analisis Fenotipe Ulat sutra (bombyx Mori L) Hasil persilangan Ras Jepang, China, dan Rumania* (Cet 1; Makassar: Global Research and Consulting Institute (Global-RCI), 2015) h. 22.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 1365.

dengan karakteristik tambahan dari serat lain yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kekuatan, daya tahan, atau mengurangi biaya produksi.

Secara umum, sutra campuran dibuat dengan cara menggabungkan benang-benang sutra asli dengan benang-benang serat lain melalui proses tenun atau rajut. Kombinasi ini memungkinkan terciptanya bahan tekstil yang memiliki sebagian besar sifat-sifat baik dari sutra, seperti kelembutan, kemilau, dan kelenturan, namun juga dilengkapi dengan manfaat tambahan yang dibawa oleh serat campuran. Misalnya, penambahan serat sintesis seperti poliester bisa membuat kain lebih tahan lama dan mudah dirawat.

Keberadaan sutra campuran sangat penting dalam industri tekstil karena memungkinkan produksi kain yang lebih terjangkau dengan tetap mempertahankan kesan mewah dari sutra asli. Selain itu, sutra campuran sering digunakan dalam pembuatan berbagai produk *fashion* dan interior, seperti pakaian formal, gaun, dasi, serta dekorasi rumah seperti gorden dan taplak meja. Variasi campuran yang digunakan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, baik dari segi estetika maupun fungsional.

Namun, meskipun sutra campuran memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Campuran serat sintesis, misalnya, mungkin mengurangi tingkat kenyamanan atau daya serap keringat dibandingkan dengan sutra asli 100%. Selain itu, pencampuran serat juga bisa mempengaruhi sifat alami sutra seperti kemampuannya untuk mengatur suhu tubuh, sehingga pengguna harus mempertimbangkan jenis campuran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, sutra campuran adalah solusi inovatif dalam dunia tekstil yang memungkinkan pemanfaatan sutra dengan cara yang lebih ekonomis

dan fungsional. Dengan memahami komposisi dan karakteristik dari setiap jenis campuran, konsumen dan produsen dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, baik dari segi kualitas, harga, maupun fungsi.

C. Pengertian Kain Sintesis

Kain sintesis adalah kain yang dibuat dari bahan-bahan non-alami atau buatan. Pengertian ini mencakup segala jenis kain yang tidak berasal dari serat alami seperti kapas, sutra, wol, atau linen. Bahan utama dari kain sintesis biasanya adalah serat yang dihasilkan dari proses kimia, seperti poliester, nilon, akrilik, dan rayon.⁶

Salah satu keunggulan utama kain sintesis adalah kemampuannya untuk diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Proses produksi yang lebih efisien dan murah ini menjadikan kain sintesis sangat populer di industri tekstil modern. Selain itu, kain sintesis juga memiliki sifat yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, seperti ketahanan terhadap air, kekuatan, dan elastisitas. Namun, kain sintesis juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah dampak lingkungannya. Produksi kain sintesis seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan.⁷ Selain itu, karena kain sintesis tidak terbuat dari bahan alami, proses pembusukannya sangat lambat, sehingga berkontribusi pada masalah limbah tekstil.

Dari segi kenyamanan, kain sintesis bisa berbeda-beda. Beberapa jenis kain sintesis, seperti poliester, cenderung kurang menyerap keringat dan bisa membuat pemakainya merasa panas dan tidak nyaman. Di sisi lain, ada juga kain sintesis

⁶Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Mengidentifikasi Serat Tekstil, (t.t.p. Departemen Pendidikan Nasional 2001), h. 1.

⁷Dissanayake, Weerasinghe, Daur Ulang Sampah Kain: Tinjauan Sistematis terhadap Metode, penerapan dan tantangan, *Ekonomi Sirkular Material* 3, no. 24 (2021): h. 2.

yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan, seperti spandex yang sangat elastis dan mengikuti bentuk tubuh.

Penggunaan kain sintesis tidak terbatas pada pakaian saja. Bahan ini juga banyak digunakan dalam berbagai produk lain, seperti tas, sepatu, perabot rumah tangga, dan bahkan bahan konstruksi. Keunggulan dari segi kekuatan dan ketahanan membuatnya ideal untuk banyak aplikasi yang memerlukan bahan yang kuat dan tahan lama.⁸

Seiring dengan perkembangan teknologi, kain sintesis terus mengalami inovasi. Para peneliti dan produsen tekstil berupaya untuk menciptakan bahan yang lebih ramah lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Contohnya, beberapa produsen kini mengembangkan kain sintesis dari bahan daur ulang, seperti botol plastik. Selain itu, ada juga upaya untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi kain sintesis, serta untuk menciptakan bahan yang dapat terurai secara alami setelah digunakan, mengurangi akumulasi limbah plastik di lingkungan. Semua ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki dampak industri tekstil terhadap alam.

Di dunia model, kain sintesis sering digunakan oleh desainer untuk menciptakan berbagai gaya pakaian. Fleksibilitas bahan ini memungkinkan desainer untuk berkreasi dengan berbagai bentuk dan tekstur yang mungkin sulit dicapai dengan kain alami. Selain itu, kain sintesis juga sering kali lebih tahan terhadap kerutan dan lebih mudah dirawat, sehingga praktis untuk pakaian sehari-hari. Meskipun kain sintesis telah menjadi bagian penting dari industri tekstil modern, penting bagi konsumen untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan kenyamanan saat memilih produk. Adapun macam kain sintesis yaitu: Rayon,

⁸Rajkishore Nayak, Lalit Jajpura, Asimanda Khandual, Traditional fibres for fashion and textiles: Associated problems and future sustainable fibres, *Sustainable Fibres for Fashion and Textile Manufacturing* 1, no. 1 (2023): h. 13.

Poliester, Nylon, dan Akrilik.⁹ Kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan kain sintesis dapat mendorong permintaan untuk produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kain sintesis adalah inovasi penting dalam dunia tekstil yang menawarkan banyak manfaat, namun juga menuntut tanggung jawab dalam penggunaannya. Dengan pemahaman yang baik dan pilihan yang bijak, kita dapat memanfaatkan keunggulan kain sintesis sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

D. Proses Pembuatan Kain Sutra

Sutra merupakan jenis kain yang sangat bernilai dan diminati karena memiliki struktur yang kuat, lembut, dan berkilauan, menciptakan kesan kemewahan saat dipakai. Harganya yang tinggi tidak hanya disebabkan oleh kualitasnya, tetapi juga karena sutra dibuat dari serat-serat yang dihasilkan oleh kepompong ulat sutra.

Menurut sejarah, kain sutra pertama ditemukan pada tahun 2700 sebelum masehi, di situs Qianshan yang juga Zhenjiang China. Kain sutra tersebut dibawa ke negeri barat untuk dijual, namun selama ribuan tahun bangsa Tiongkok merahasiakan asal muasal kain tersebut.¹⁰ Pada zaman dahulu serat-serat yang akan dipintal menjadi benang berasal dari serat-serat alam yang memiliki sifat terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi manusia mulai menciptakan serat buatan yang antara lain rayon, polyester, dakron dan terakhir nilon.

⁹Henry Wardhana, Ninis Hadi Haryanti, *Serat Alam: Potensi & Pemanfaatannya* (Cet.1, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2016). h. 17.

¹⁰Ono Suparno, "Potensi Dan Masa Depan Serat Alam Indonesia Sebagai Bahan Baku Aneka Industri", *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 30, no. 2(2020): h. 223.

Ulat sutra merupakan hewan yang memiliki siklus hidup berupa metamorfosis sempurna, yaitu melewati fase telur, ulat, kepompong dan dewasa.¹¹ Lalu bagaimana proses ulat sutra bisa menjadi benang? Proses pembuatan benang dari ulat sutra berikut adalah ringkasan prosesnya:

1. Pemeliharaan ulat: Serikultur dimulai dengan pemeliharaan ulat sutra. Ulat sutra yang paling umum digunakan adalah ulat sutra *Bombyx mori*, yang diberi makan daun murbei sebagai pakan utamanya. Pemeliharaan ulat dilakukan di lingkungan yang terkontrol, seperti kandang atau ruang serikultur, untuk memastikan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan dan produksi sutra.
2. Pembiakan: Ulat sutra dibiakkan secara khusus untuk memastikan keturunan yang sehat dan produktif. Pemilihan ulat induk yang berkualitas dan pengendalian suhu serta kelembaban menjadi faktor kunci dalam proses pembiakan ini.
3. Pemilihan Kokon: Kokon adalah tempat ulat sutra membuat sarang sebelum berubah menjadi kepompong. Pada tahap ini, kokon dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitasnya. Kokon yang dipilih biasanya memiliki serat sutra yang panjang dan kuat.¹²
4. Pengelupasan: Kokon yang sudah dipilih kemudian direndam dalam air panas untuk membunuh ulatnya dan melonggarkan serat sutra. Setelah itu, serat sutra dipisahkan dari kepompong dengan hati-hati menggunakan alat khusus. Proses ini disebut sebagai pengelupasan.

¹¹Sulistyo Dwi Kartining Putro, Umie Lestari, Betty Lukiati, *Perkembangan Konsentrasi Hormon Pertumbuhan Untuk Metamorfosis Ulat Sutra (Bombyx Mori L.)*, *Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek* 5, no. 12 (2016): h. 376.

¹²Silmi Nurul Utami, Serafica Gischa, "Proses Ulat Sutra Menjadi Benang", *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/113429569/proses-ulat-sutra-menjadi-benang> (11 Juni 2024).

5. Pemintalan: Setelah serat sutra dikumpulkan, mereka akan disatukan dan dipintal menjadi benang. Pada awalnya, benang serat sutra yang kasar akan dipintal bersama-sama untuk membentuk benang yang lebih halus. Proses ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin pemintal modern.
6. Pewarnaan (Opsional): Benang sutra mentah umumnya memiliki warna putih atau krem. Namun, jika diinginkan, benang bisa diwarnai menggunakan pewarna alami atau sintesis.
7. Penggulungan: Setelah dipintal dan mungkin diwarnai, benang sutra kemudian digulung menjadi gulungan besar atau dikepang menjadi kumpulan benang yang lebih besar untuk kemudian dijual atau digunakan dalam pembuatan kain.

Proses pembuatan benang sutra membutuhkan keahlian dan ketelatenan yang tinggi karena serat sutra sangat halus dan mudah rusak. Selain itu, proses ini juga memerlukan peralatan khusus dan teknologi tertentu untuk memastikan kualitas benang yang dihasilkan.¹³

E. Karakteristik Kain Sutra, Sutra Campuran, dan Sintesis

Karakteristik kain sutra murni, sutra campuran, dan sutra sintesis memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing jenis kain:

1. Kain Sutra Murni

¹³Silmi Nurul Utami, Serafica Gischa, "Proses Ulat Sutra Menjadi Benang", *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/113429569/proses-ulat-sutra-menjadi-benang> (11 Juni 2024).

Kain sutra murni adalah kain yang terbuat dari serat alami yang dihasilkan oleh ulat sutra murbei atau *Bombyx mori*.¹⁴ Karakteristik kain sutra murni meliputi:

- a. **Kehalusan:** Sutra terkenal karena seratnya yang sangat halus dan eksklusif, yang memberikan kain sutra sentuhan yang luar biasa lembut dan nyaman saat digunakan. Kehalusan serat sutra, terutama pada jenis sutra mulberry yang paling terkenal, menciptakan tekstur kain yang mengalir dan menyenangkan untuk disentuh. Selain itu, sutra memiliki kemampuan alami untuk menyerap warna dengan intensitas yang tinggi, menghasilkan warna-warna yang dalam dan berkilauan, menambah nilai estetika dari produk-produk sutra. Kain sutra sering dicari karena kombinasi kelembutan dan kemewahan alaminya, menjadikannya pilihan yang istimewa untuk busana mewah dan pakaian formal.¹⁵
- b. **Kilau yang Indah:** Kain sutra memiliki kilau alami yang menarik, memberikan kesan mewah dan elegan. Hal ini membuat kain sutra sering dipilih untuk pembuatan pakaian formal atau pakaian pesta yang memerlukan tampilan yang mewah.
- c. **Ketahanan Terhadap Kerutan:** Kain sutra memiliki keunggulan dalam hal ketahanan terhadap kusut. Karakteristik ini disebabkan oleh struktur serat sutra yang halus dan kuat, yang membuat kain sutra cenderung lebih tahan terhadap lipatan dan kusut dibandingkan dengan banyak jenis kain lainnya.
- d. **Memiliki Daya Tahan yang Cukup Lama:** Kekuatan dari kain ini tidak perlu diragukan lagi, karena karakteristiknya tahan lama. Salah satu faktor yang

¹⁴Sulistyo Dwi Kartining Putro, Umie Lestari, Betty Lukiati, *Perkembangan Konsentrasi Hormon Pertumbuhan Untuk Metamorfosis Ulat Sutra*(2016): h.376.

¹⁵Lee Ka I, *Absorbent Fibers Manufactured From Polyacrylonitrile And Silk* (Hong Kong: Polytechnic University 2016) h. 34.

menyebabkan kain ini awet adalah seratnya cukup panjang. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang memilih kain sutra untuk membuat pakaian.

- e. Elastisitas Cukup Baik: Pemanfaatan kain sutra tentu sudah menjadi hal yang populer di kalangan masyarakat. Terlebih kain ini memiliki elastisitas yang bagus, sehingga memungkinkan untuk menarik kain ke bentuk aslinya setelah peregangan yang cukup lama.¹⁶
- f. Tampilan yang Eksklusif: Kain sutra sering dianggap sebagai simbol kemewahan dan status sosial karena kualitasnya yang tinggi dan harganya yang relatif mahal. Menggunakan pakaian dari kain sutra dapat meningkatkan kesan eksklusifitas dan prestise.

2. Kain Sutra Campuran

Kain sutra campuran adalah kain yang terbuat dari campuran serat alami dan sintesis. Ciri-ciri kain sutra campuran meliputi:

- a. Campuran Serat Alami dan Sintesis: Kain sutra campuran terdiri dari kombinasi serat alami seperti sutra dan serat sintesis seperti poliester, viscose, atau nylon.
- b. Kekuatan dan Daya Tahan: Kain sutra campuran seringkali memiliki kekuatan dan daya tahan yang lebih baik daripada kain sutra murni. Kehadiran serat sintesis dapat meningkatkan ketahanan terhadap keausan dan robek.
- c. Kain sutra campuran masih mempertahankan kilau dan kehalusan khas sutra. Namun, mereka juga lebih mudah dirawat daripada sutra murni karena serat sintesisnya membuatnya lebih tahan terhadap kusut dan noda.
- d. Harga yang Lebih Terjangkau: Kain sutra campuran seringkali lebih terjangkau daripada sutra murni karena penggunaan serat sintesis yang lebih murah.

¹⁶Lee Ka I, *Absorbent Fibers Manufactured From Polyacrylonitrile And Silk* (Hong Kong: Polytechnic University 2016) h. 30.

- e. Pilihan Desain yang Lebih Luas: Kombinasi serat alami dan sintesis memungkinkan untuk berbagai pilihan desain, termasuk pola, tekstur, dan warna yang lebih beragam daripada sutra murni.
- f. Sifat Transpirasi yang Lebih Baik: Serat sintesis dalam kain sutra campuran dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara dan transpirasi, membuatnya lebih nyaman untuk dipakai dalam berbagai kondisi cuaca.
- g. Ketahanan terhadap kusut: Serat sintesis dalam kain sutra campuran cenderung membuatnya lebih tahan terhadap kusut daripada sutra murni. Ini membuatnya lebih mudah dirawat dan mempertahankan penampilannya lebih lama.
- h. Perpaduan Kelembutan dan Kekakuan: Kain sutra campuran bisa menawarkan perpaduan antara kelembutan sutra dan kekakuan serat sintesis, tergantung pada komposisi seratnya. Ini memungkinkan kain memiliki tekstur yang unik dan kenyamanan yang ditingkatkan.
- i. Daya Serap Warna yang Baik: Serat sintesis dalam kain sutra campuran cenderung memiliki daya serap warna yang baik, sehingga memberikan hasil pencetakan atau pewarnaan yang cerah dan tahan lama.
- j. Penggunaan yang Serbaguna: Kain sutra campuran dapat digunakan untuk berbagai produk tekstil, mulai dari pakaian hingga furnitur, karena kombinasi sifat-sifat serat alami dan sintesisnya yang serbaguna.
- k. Kehadiran Tekstur yang Unik: Kombinasi serat alami dan sintesis dalam kain sutra campuran sering menghasilkan tekstur yang unik, memberikan dimensi tambahan pada desain dan penampilan akhir kain.
- l. Pilihan yang Ramah Lingkungan: Beberapa kain sutra campuran menggunakan serat sintesis yang didaur ulang atau serat alami yang diproduksi secara

bertanggung jawab, sehingga menawarkan pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kain sintesis murni.¹⁷

3. Kain Sintesis

Kain sutra sintesis adalah kain yang terbuat dari bahan sintesis yang mirip dengan serat sutra alami. Karakteristik kain sutra sintesis meliputi:

- a. Ketahanan dan Kualitas: Kain sintesis umumnya memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan dan aus, sementara kain sutra dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dan eksklusif. Meskipun kain sintesis tahan lama dan cocok untuk penggunaan sehari-hari, sutra terkenal karena kehalusan dan keanggunannya, membuatnya lebih sesuai untuk pakaian formal dan acara khusus.
- b. Kenyamanan: Meskipun kain sintesis biasanya lebih tahan terhadap kerutan dan lebih mudah dirawat, sutra cenderung lebih nyaman digunakan karena sifatnya yang adem dan menyerap kelembaban dengan baik. Kain sutra sering dipilih untuk pakaian musim panas karena kemampuannya menjaga tubuh tetap sejuk dan nyaman.
- c. Elastisitas: Kain sintesis umumnya memiliki elastisitas yang baik, memungkinkan peregangan dan pemulihan bentuk dengan mudah. Namun, sutra memiliki elastisitas yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi desain dan kenyamanan pakaian.¹⁸
- d. Harga: Kain sintesis umumnya lebih terjangkau daripada kain sutra, karena sutra merupakan bahan mewah yang diproduksi secara alami dan memerlukan proses produksi yang lebih rumit. Meskipun demikian, harga kain sutra juga

¹⁷Fiber, "Classification Of Textile Fibres", Textile Engineering, <https://textileengineering.net/classification-of-textile-fibres/> (13 Juni 2024).

¹⁸Fiber, "Classification Of Textile Fibres", Textile Engineering, <https://textileengineering.net/classification-of-textile-fibres/> (13 Juni 2024).

bisa bervariasi tergantung pada kualitas dan asalnya. Kualitas sutra yang lebih tinggi, seperti sutra mulberry yang halus dan kuat, cenderung lebih mahal daripada jenis sutra lainnya. Kain sutra seringkali dihargai karena keindahan alaminya dan nilai budaya serta sejarah yang terkait dengan produksinya.¹⁹

Perbedaan antara kain sutra murni, campuran, dan sintesis terletak pada kualitas, harga, dan karakteristik fisiknya. Kain sutra murni memiliki kualitas yang sangat baik dan bernilai jual tinggi, sedangkan kain sutra sintesis memiliki kualitas yang sangat rendah dan tidak bernilai jual tinggi. Kain sutra campuran memiliki kualitas yang sedang dan harga yang relatif rendah.

Beberapa karakteristik yang paling khas dari kain sutra alami yang mungkin tidak ditemukan pada kain sutra sintesis adalah:

1. Benang sutra memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan lama karena seratnya yang kuat dan padat. Serat sutra secara alami memiliki struktur yang mampu menahan tekanan dan peregangan, sehingga tidak mudah putus saat digunakan. Proses pemintalan benang sutra dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan integritas serat tetap terjaga, sehingga menghasilkan benang yang kuat dan dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi tekstil. Kemampuan kain sutra untuk menyerap dengan baik, menjaga kelembutan pada cuaca panas.
2. Kelembutan tekstur kain sutra yang disebabkan oleh kandungan asam amino pada benang sutra, memberikan sensasi lembut saat bersentuhan dengan kulit.
3. Kilau khas yang dimiliki oleh kain sutra alami, menyerupai kilau mutiara, disebabkan oleh lapisan fibroin dalam serat sutra.
4. Ketika serat sutra alami dibakar, seratnya tidak akan habis dengan cepat dan akan menghasilkan bau yang mirip dengan bau rambut atau bulu manusia.

¹⁹Nurhaedah Muin', Nur Hayati Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, *Jurnal Buletin Eboni* 1 no. 1 (2019). h. 44.

5. Kain sutra dapat berfungsi sebagai tabir surya yang melindungi kulit manusia dari sinar ultraviolet matahari.²⁰



²⁰Fiber, "Classification Of Textile Fibres", Textile Engineering, <https://textileengineering.net/types-properties-and-uses-of-silk-fibre/> (13 Juni 2024).

BAB III

PENGUNAAN KAIN SUTRA, MACAM, DAN MANFAATNYA

A. *Penggunaan Kain Sutra*

Penggunaan Sutra merupakan serat alami yang dihasilkan oleh ulat sutra, dengan karakteristik yang sangat dihargai dalam berbagai aplikasi. Keunikan sutra terletak pada kekuatannya yang tinggi dan ketahanannya terhadap tekanan, membuatnya ideal untuk digunakan dalam pembuatan tekstil yang tahan lama dan awet. Selain itu, sutra memiliki tekstur halus dan lembut yang nyaman di kulit, serta kemampuan alami untuk mengatur suhu tubuh, menjadikannya pilihan populer untuk pakaian dalam dan pakaian sehari-hari. Kilau alami sutra juga memperkaya desain busana dan produk-produk *fashion* mewah. Di samping itu, sutra steril digunakan dalam bidang medis untuk jahitan bedah dan benang medis, karena kemurniannya dan kemampuannya untuk diresorpsi oleh tubuh. Produksi sutra yang ramah lingkungan juga mendukung aspek keberlanjutan dalam industri tekstil. Dengan demikian, sutra bukan hanya menjadi simbol kemewahan dalam dunia *fashion*, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam berbagai industri seperti medis dan teknologi.

Dalam industri tekstil, sutra telah digunakan selama berabad-abad karena kehalusan, kekuatan, dan kiluannya yang alami. Sutra biasanya digunakan untuk pembuatan pakaian mewah seperti gaun malam, kemeja, dan selendang. Kelembutan dan kehalusan sutra membuatnya sangat nyaman untuk dipakai di kulit, sehingga sering menjadi pilihan untuk pakaian formal atau busana pengantin.¹

Selain untuk pakaian, sutra juga digunakan untuk berbagai aksesoris *fashion* seperti syal, dasi, selendang, sarung tangan dan sebagainya. Kilauan alami sutra

¹Fiber, "Classification Of Textile Fibres", Textile Engineering, <https://textileengineering.net/types-properties-and-uses-of-silk-fibre/> (13 Juni 2024).

menambahkan sentuhan mewah dan elegan pada aksesoris tersebut, menjadikannya pilihan yang populer untuk acara-acara khusus atau sebagai hadiah istimewa.

Di industri desain interior, sutra sering dipilih untuk membuat berbagai elemen dekorasi seperti tirai, taplak meja, dan bantal karena keindahannya yang khas dan kemampuannya untuk menambahkan nuansa mewah pada ruangan. Sutra dikenal dengan kilau alami dan teksturnya yang lembut, menjadikannya pilihan yang populer untuk menciptakan atmosfer elegan dan berkelas dalam berbagai jenis ruangan. Tirai sutra, misalnya, tidak hanya memberikan privasi dan kontrol pencahayaan yang baik, tetapi juga menambahkan sentuhan estetika yang istimewa berkat kemampuannya untuk memantulkan cahaya dengan indah. Selain digunakan sebagai tirai dan bantal, sutra juga sering diaplikasikan dalam pembuatan karpet dan permadani. Karpet sutra terkenal dengan kekuatannya dan kemampuannya untuk menahan lama, serta memberikan tekstur yang unik dan lembut saat diinjak. Permudahannya dihargai dalam desain interior karena kemampuannya untuk menambahkan kehangatan dan keanggunan ke ruang-ruang besar maupun kecil.²

Secara keseluruhan, sutra adalah pilihan yang sangat dihargai dalam desain interior karena kombinasi keindahan alaminya, kemampuan untuk menambahkan sentuhan mewah, dan keberagaman aplikasi di berbagai elemen dekoratif. Industri medis juga menggunakan sutra untuk berbagai aplikasi, terutama dalam prosedur bedah. Benang bedah sutra biasanya digunakan untuk menjahit luka setelah operasi karena kekuatannya yang tinggi dan kemampuannya untuk terurai secara alami di dalam tubuh, mengurangi risiko infeksi dan reaksi alergi.³

²Stephanie Lo, A Beginner's Guide to Understanding Different Types of Silk Fabrics, <https://www.contrado.co.uk/blog/types-of-silk-fabrics/>, (10 Juli 2024).

³Xiaojie Chen, dkk, Antibacterial Surgical Silk Sutures Using a High-Performance Slow-Release Carrier Coating System, *Applied Materials and Interfaces* 7, no. 17 (2015). h. 22395.

Dalam industri teknologi, sutra digunakan dalam pembuatan sensor dan perangkat elektronik lainnya karena sifat isolasinya yang baik terhadap listrik dan panas. Serat sutra dapat digunakan sebagai bahan isolator untuk melindungi komponen elektronik dari kerusakan atau gangguan eksternal.⁴

Sutra juga digunakan dalam pembuatan kertas sutra, yang terbuat dari serat sutra alami atau campuran dengan bahan lain seperti kapas atau kayu, sangat dihargai dalam dunia pembuatan kertas mewah dan seni. Dikenal karena tampilan halus dan tekstur yang khas, kertas sutra memberikan sentuhan eksklusif pada produk akhirnya. Daya tahan yang baik serta kemampuan untuk menerima pencetakan yang jelas dan rinci menjadikannya pilihan ideal untuk mencetak undangan pernikahan, kartu ucapan, dan karya seni lainnya yang memerlukan kualitas tinggi. Selain itu, kertas ini cocok untuk berbagai media seni seperti cat air dan tinta, serta teknik-teknik seperti embossing dan debossing, menjadikannya favorit di kalangan seniman yang menghargai keindahan dan ketahanannya. Penggunaan kertas sutra tidak hanya menambah eksklusivitas pada produk akhir, tetapi juga memberikan sentuhan klasik yang timeless, memenuhi harapan dalam hal estetika dan fungsi yang tinggi.

Dalam industri perhiasan, sutra sering dipilih dalam industri perhiasan untuk digunakan sebagai tali gelang atau kalung karena kekuatannya yang alami dan keindahannya yang menonjol. Bahan ini tidak hanya tahan lama tetapi juga memberikan sentuhan alami yang memikat bagi penggemar perhiasan. Selain itu, sutra dapat diubah warna atau dihiasi dengan motif tertentu untuk menciptakan desain yang unik dan menarik, sesuai dengan preferensi dan gaya pribadi. Kemampuan untuk mengkreasi sutra ini menjadi daya tarik tambahan bagi para

⁴Liuyang Zuo, dkk, Fabrication of Electrical Conductivity and Reinforced Electrospun Silk Nanofibers, *Fibers and Textile* 25, no. 3 (2017): h. 40.

perancang perhiasan yang ingin menawarkan produk yang eksklusif dan berbeda di pasar.

Dalam beberapa budaya, sutra memiliki nilai simbolis dan religius. Misalnya, dalam budaya Cina, sutra sering digunakan dalam pembuatan pakaian tradisional seperti cheongsam dan qipao untuk merayakan perayaan-perayaan khusus atau festival tradisional.⁵

Selain penggunaan dalam pembuatan produk jadi, serat sutra juga digunakan dalam pembuatan benang untuk menjahit. Benang sutra digunakan secara luas dalam menjahit kain-kain yang halus dan rapuh karena memiliki sifat-sifat yang sangat menguntungkan. Pertama, meskipun terasa halus, benang sutra memiliki kekuatan yang tinggi yang mampu menjaga keutuhan jahitan tanpa merusak atau merobek kain yang lebih rapuh. Selain itu, sutra juga sangat lentur, memungkinkan jahitan untuk menyesuaikan dengan baik tanpa mengorbankan fleksibilitas kain. Kemampuannya yang mulus meluncur melalui bahan membuat proses menjahit menjadi lebih mudah dan mengurangi risiko kerusakan pada serat kain. Terakhir, benang sutra sering kali memberikan hasil jahitan yang halus dan bersinar, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan tampilan yang indah dan berkualitas tinggi dengan tekstur halus.

Penggunaan sutra dalam industri pakaian, seperti baju, telah lama dihargai karena kehalusan, kelembutan, dan kenyamanannya yang luar biasa. Sutra, yang dihasilkan dari serat alami ulat sutra, memberikan sensasi mewah dan nyaman saat bersentuhan langsung dengan kulit, menjadikannya pilihan ideal untuk pakaian tidur. Kehalusan sutra mengurangi gesekan dan iritasi, sementara kemampuannya mengatur suhu membuat pakaian dari sutra tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin, sehingga mendukung tidur yang berkualitas. Selain kenyamanan,

⁵Tiffany Eng, dkk, Fiber, Distribution & Import/Export, *Region Project 3*, no. 3 (2022): h. 2.

sutra memiliki sifat yang mampu menyerap kelembapan dengan baik, menjaga tubuh tetap kering dan nyaman sepanjang malam. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang tinggal di daerah dengan iklim panas atau memiliki kecenderungan berkeringat banyak saat tidur. Sutra juga hypoallergenic, sehingga sangat cocok bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau kondisi kulit tertentu. Dengan sifat ini, pakaian sutra memberikan perlindungan yang lembut dan tidak mengiritasi, memungkinkan kulit bernapas dengan bebas.⁶

Dari segi estetika, pakaian sutra menawarkan tampilan elegan dan mewah dengan kilau alami yang indah. Desain pakaian sutra bervariasi dari yang sederhana hingga yang dihiasi dengan bordir dan hiasan, memberikan pilihan bagi konsumen yang ingin menggabungkan kenyamanan dengan gaya. Dengan demikian, penggunaan sutra mencakup berbagai bidang dan industri, mulai dari tekstil dan fashion hingga industri medis dan teknologi. Sifat uniknya yang meliputi kehalusan, kekuatan, dan kilauan alami membuatnya menjadi bahan yang sangat dihargai dan dicari dalam berbagai aplikasi.

B. Macam-Macam Kain Sutra

Sutra adalah serat alami yang dihasilkan oleh larva ulat sutra ketika mereka membentuk kokon untuk melindungi diri selama tahap pupa mereka. Kain sutra telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia selama ribuan tahun, dihargai karena kehalusannya, kilauan alaminya, dan kekuatannya. Ada berbagai macam sutra yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik unik yang memengaruhi penampilan, tekstur, dan penggunaannya. Dari sutra murni hingga kain sutra campuran dengan serat lainnya, pemahaman tentang jenis-jenis sutra ini penting dalam memilih bahan yang sesuai dengan kebutuhan desain dan fungsinya.

⁶Ibrahim h. Mondal, *Medical Textiles from Natural Resources* (Bangladesh: Elsevier, 2022) h. 557.

Kain sutra yang terbuat dari serat yang dihasilkan oleh ulat sutra alam adalah kain sutra yang paling mewah dan paling tradisional. Beberapa contoh kain sutra yang terbuat dari ulat sutra alam meliputi:

1. Sutra Mulberry (*Mulberry Silk*): Kain sutra yang paling umum dan terkenal, diperoleh dari larva ulat sutra yang memakan daun murbei. Sutra ini terkenal karena kelembutannya dan kilau yang indah.⁷
2. Sutra Tussar (*Tasar Silk*): Juga dikenal sebagai "*Wild Silk*" atau "*Forest Silk*", sutra ini berasal dari serangga *Antheraea mylitta* dan *Antheraea proylei*, yang memakan daun pohon sal, akasia, atau pohon lainnya. Sutra ini memiliki tekstur yang lebih kasar daripada sutra mulberi tetapi tetap dihargai karena keunikan dan keindahannya.⁸
3. Sutra Eri (*Eri Silk*): Kain sutra yang diperoleh dari larva ulat *philosamia ricini* atau *Samia cynthia*, yang memakan daun tanaman castor. Sutra eri cenderung lebih tebal dan lebih kasar daripada sutra mulberi, namun, itu memberikan tekstur yang unik dan memiliki kelembutan tertentu.⁹
4. Sutra Muga: Ini adalah jenis sutra yang langka dan berasal dari larva *antheraea assamensis*, yang memakan daun pohon som dan muga di wilayah Assam, India. Sutra muga terkenal karena kekuatannya dan memiliki warna kuning alami yang indah.¹⁰

⁷Murugesh BAbu, *Silk Processing, Properties, and Applications*, (t.t.p. Elsevier, 2019), h. 4

⁸Muthumanickam Andiappan, dkk "Comparison of eri and tasar silk fibroin scaffolds for biomedical applications", *Springer* 5 no. 10 (2016). h. 82.

⁹Pawan Kumar Rakesh, Inderdeep Singh, *Processing of Green Composites* (India: Springer(2019) h. 94.

¹⁰Samantha Mazzi, dkk. Comparative thermal analysis of Eri, Mori, Muga, and Tussar silk cocoons and fibroin fibers, *Springer* 5 (2014) h. 3

5. Sutra Anaphe: Kain sutra ini diperoleh dari serangga anaphe panda, yang memakan daun pohon palem. Sutra ini lebih umum di Afrika Barat dan biasanya digunakan untuk membuat pakaian tradisional.
6. Sutra Coan: Sutra Coan adalah jenis sutra yang diproduksi oleh ulat sutra Coan (*Antheraea pernyi*), serangga yang banyak ditemukan di Cina. Sutra ini dikenal karena kombinasi kekuatannya yang luar biasa dan kelembutannya yang istimewa. Meskipun lebih kasar daripada sutra dari ulat sutra lainnya seperti *Bombyx mori* yang menghasilkan sutra mulberry, sutra Coan tetap memiliki serat yang sangat kuat, menjadikannya cocok untuk produk tekstil yang memerlukan ketahanan yang baik. Kelembutannya yang relatif tinggi juga membuatnya diminati untuk pembuatan kain-kain dengan tampilan kasar namun tetap nyaman saat dikenakan. Penggunaan sutra Coan telah bersejarah di Cina, sering digunakan untuk pembuatan pakaian tradisional dan kain-kain mewah. Proses produksinya melibatkan teknik-teknik khusus yang telah dikembangkan selama berabad-abad, memanfaatkan daun-daunan dari tanaman seperti ek, apel, dan pohon buah lainnya sebagai makanan untuk ulat sutranya. Dengan karakteristik uniknya, sutra Coan menjadi salah satu contoh yang menarik dari keindahan dan kekayaan sutra yang diproduksi secara alami.
7. Sutra Eulachon: Sutra Eulachon merupakan jenis sutra yang langka dan berasal dari larva ikan eulachon, yang juga dikenal sebagai "sutra laut". Ikan eulachon (*Thaleichthys pacificus*) adalah ikan kecil yang bermigrasi dalam jumlah besar di perairan pesisir di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Sutra ini diperoleh dari membran internal larva ikan eulachon, yang menghasilkan serat yang halus dan kuat.

8. Sutra Oak Tasar: Sutra ini diperoleh dari larva ulat Eri, yang memakan daun pohon oak. Ini adalah jenis sutra yang langka dan unik, seringkali dikenal karena kekuatan dan kilau alaminya.
9. Sutra Mousim Tasar: Juga dikenal sebagai "sutra hutan", sutra ini berasal dari larva ulat Tasar yang memakan daun pohon eukaliptus dan berbagai jenis pohon hutan lainnya. Sutra ini digunakan secara luas di India dan dikenal karena kekuatannya.
10. Sutra Ahimsa: Ini adalah jenis sutra yang dihasilkan dari ulat sutra yang diperlakukan secara etis, di mana ulat-ulat tersebut tidak membunuh atau menyakiti ulat dalam proses produksi sutra. Sutra ini semakin populer karena prinsip-prinsip etika yang ada di balik produksinya.
11. Sutra *Spider* (Kain sutra laba-laba): Meskipun bukan sutra alam sejati, kain sutra laba-laba adalah kain yang sangat langka yang terbuat dari kain alami yang dihasilkan oleh laba-laba dalam bentuk jaringnya.¹¹ Kain ini dikenal karena kekuatan dan kehalusannya, tetapi proses produksinya sangat sulit dan membutuhkan jumlah besar laba-laba untuk menghasilkan kain yang signifikan. Itu adalah beberapa jenis kain sutra yang terbuat dari ulat sutra alam, Meskipun sutra mulberi adalah yang paling umum dan dikenal luas secara umum, ulat sutra itu akan memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda tergantung pada spesies ulat sutra dan daun yang mereka konsumsi.

C. Manfaat Sutra

Adapun manfaatnya sebagai berikut:

¹¹Sahar Salehi, dkk. Spider Silk for Tissue Engineering Applications", Molecules 25 no. 737(2020) h. 2.

Sebuah studi tentang sifat fungsional pupa ulat sutra menunjukkan merencanakan potensinya untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan.¹²

1. Menahan Sinar UV: Sinar matahari tidak baik untuk kesehatan kulit, sehingga banyak orang yang menggunakan beberapa cara agar sinar UV tidak merusak kulit. Hal ini juga bisa diatasi dengan menggunakan pakaian dari kain sutra. Sebab kain sutra mampu menahan sinar UV, sehingga kulit tetap sehat.
2. Regulasi Suhu: Sutra memiliki sifat yang menyerap kelembaban dengan baik, sehingga mampu menjaga suhu tubuh tetap nyaman dalam berbagai kondisi cuaca. Ini membuat kain sutra cocok untuk digunakan sepanjang tahun, baik di musim panas maupun musim dingin.
3. Tidak Menimbulkan Bau: Kain sutra memiliki sifat anti-bakteri alami yang membuatnya tidak mudah menyerap bau. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk pakaian yang sering digunakan dan memerlukan perawatan yang mudah.
4. Nyaman Saat Digunakan: Meskipun kekuatannya cukup bagus, kain ini adem saat digunakan karena beratnya ringan. Hal inilah yang membuat kain sutra sering digunakan di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Terlebih lagi kain sutra juga tidak menimbulkan reaksi alergi.
5. Ramah Lingkungan: Proses produksi kain sutra secara tradisional menggunakan bahan alami dan teknik pewarnaan yang ramah lingkungan. Ini membuat kain sutra menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan dan ramah

¹²Wu, Xuli, Kan He, Tanja Cirkovic Velickovic, Zhigang Liu. "Nutritional, Fungtional, and Allergenic Properities Of Silkworm Pupae", *Food Science & Nutrition published by Wiley Periodicals* 9, no. 10 (2021): h. 4657.

lingkungan dibandingkan dengan kain sintesis yang diproduksi secara massal.¹³



¹³Padma S Vankar, Rakhi Shanker, "Eco-friendly pretreatment of silk fabric for dyeing with *Delonix regia* extract", *Society of Dyers and Colourists* 125, no. 10 (2009), h. 160 h. 155–160.

BAB IV

TINJAUAN FIKIH ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIN BAHAN SUTRA CAMPURAN DAN SINTESIS BAGI LAKI-LAKI

A. Tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain sutra.

Kain sutra telah lama dikenal sebagai bahan yang mewah dan indah. Dalam Al-Qur'an, penggunaan sutra di surga adalah simbol keindahan dan kemewahan yang disediakan bagi para penghuni surga. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an surah al-Insan/76: 12:

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

Terjemahnya:

Dia membalas kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.¹

Dalam Tafsir Al-Sa'di surat Al-Insan ayat 12, menjelaskan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan surga yang penuh dengan segala macam kenikmatan dan keindahan, serta pakaian dari sutra yang menunjukkan status mereka yang mulia. Kesabaran mereka dalam ketaatan, menjauhi maksiat, dan menghadapi cobaan adalah sebab utama yang mengantarkan mereka kepada balasan ini. Allah menyebutkan sutra secara khusus karena ia adalah lambang kemewahan dan keindahan yang akan dinikmati oleh penghuni surga tinggi.²

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/18: 31

أُولَٰئِكَ هُمْ جَنَّتْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا
مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبَّحَتِ الْوُحُوشُ حُمْرَ النَّارِ وَحَسُنَتْ أُثْقَابُ الْمَطَائِرِ

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 579.

²Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1(Cet I; Al-Risalah 1420 H/ 2000 M), h. 900.

Terjemahnya:

Mereka adalah yang mendapatkan Surga 'Adn yang sungai-sungainya mengalir di bawahnya. Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan tebal. Mereka duduk dengan nyaman di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang terbaik dan tempat istirahat yang indah.³

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Dukhan/44: 53:

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ

Terjemahnya:

Mereka mengenakan sutra yang lembut dan sutra yang tebal sambil duduk berhadapan.⁴

Dalam Tafsir Al-Sa'di surat Al-Dukhan ayat 53, menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menghindari murka dan azab-Nya dengan menjauhi dosa dan menjalankan ketaatan, akan diberi tempat yang aman di akhirat. Tempat ini bebas dari segala bentuk ketakutan dan kesulitan. Mereka akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air yang mengalir. Ini menggambarkan kesenangan dan keindahan yang tiada tara di surga. Pakaian mereka terbuat dari sutra hijau yang indah, baik yang tipis (*sundus*) maupun yang tebal (*istabraq*), yang menggambarkan kemewahan dan keindahan. Mereka duduk berhadapan dalam suasana yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan, dan kasih sayang.⁵

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 23:

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 297.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 498.

⁵Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1 (Cet I; Al-Risalah 1420 H/ 2000 M), h. 774.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

Terjemahnya:

Allah akan memasukan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang dialiri sungai-sungai. Di sana, mereka akan diberikan perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian yang mereka kenakan di dalam surga tersebut adalah dari sutra.⁶

Dalam Tafsir Al-Sa'di didalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 23, menjelaskan bahwa Allah menjanjikan surga kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Gambaran surga ini adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan, di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ayat ini menegaskan bahwa balasan surga ini adalah untuk mereka yang beriman kepada Allah, semua kitab yang diturunkan-Nya, dan semua rasul yang diutus-Nya. Keyakinan ini adalah ciri khas dari orang-orang yang benar-benar beriman. Para penghuni surga akan dihiasi dengan gelang-gelang emas di tangan mereka. Ini adalah simbol kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada mereka sebagai penghuni surga. Pakaian mereka terbuat dari sutra yang mewah, yang menambahkan keindahan dan kenyamanan hidup di surga. Sutra adalah lambang kemewahan dan keindahan yang sempurna.⁷

Dalam ajaran Islam, ada beberapa aturan khusus terkait penggunaan sutra yang harus dipatuhi umat Islam. Aturan tersebut sebagian besar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan petunjuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan oleh laki-laki dan wanita muslim. Islam membolehkan wanita memakai sutra. Hukum Syariah memperbolehkan perempuan memakai sutra

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 334.

⁷Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1(Cet I; Al-Risalah 1420 H/ 2000 M), h. 535.

tanpa larangan khusus. Berbeda dengan laki-laki yang mempunyai aturan khusus dalam penggunaan kain sutra.

Hadis Abu Musa Al-Asy'ari ra., bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذَكَوْرِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ. (رواه ترمذي)⁸

Artinya:

Dilarang menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun diperbolehkan bagi wanita mereka.

Dalam hadis ini, laki-laki dilarang memakai sutra dan emas, yang juga dianggap sebagai upaya Islam untuk menjaga identitas gender yang jelas. Dalam banyak ajaran Islam, perbedaan peran dan identitas laki-laki dan perempuan sangat ditekankan. Islam menekankan perbedaan peran dan identitas laki-laki dan perempuan dengan melarang laki-laki memakai sutra yang identik dengan kecantikan dan kelembutan.

Ibnu Majah menambahkan dalam riwayatnya :

... حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ... (رواه ترمذي)⁹

Artinya:

Halal bagi perempuan mereka.

Adanya ijma' atau kesepakatan para ulama akan kebolehan kaum hawa untuk memakai kain sutra dan terlarangnya kaum laki-laki dari memakainya.¹⁰

Wanita dapat menikmati dan memakai barang-barang mewah tersebut (sutra dan emas) sebagai bagian dari perhiasan dan kecantikannya. Sutra dan emas tidak hanya menjadi simbol kemewahan bagi perempuan, namun juga merupakan wujud apresiasi keindahan dan perhiasan yang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai

⁸Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak Al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* Juz IV(Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H \ 1975 M) h. 217.

⁹Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak Al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* Juz IV(Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H \ 1975 M) h. 217.

¹⁰Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Awtar min Asrari Muntaga al-Akhbar*, Juz II (Cet 1 ; Arab Saudi, Dar Ibnu Jauzi 1427 H). h. 97.

dengan kemampuan perempuan dalam berhias dan mempercantik diri dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, sutra dianggap sebagai salah satu jenis perhiasan yang dapat dikenakan wanita untuk menambah kecantikan dan penampilan, Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.¹¹

Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu orang-orang Quraisy melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan telanjang seraya bersiul dan bertepuk tangan. Tetapi setelah masa Islam, Allah Swt. menurunkan ayat tersebut. Maka mereka diperintahkan untuk memakai pakaian.¹²

Selain untuk pakaian, kain sutra sering digunakan dalam dekorasi rumah dan perhiasan. Misalnya gorden, bantal, dan hiasan dinding seringkali terbuat dari kain sutra. Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan menggunakan sutra dalam konteks ini. Pasalnya, bentuk dekoratif kain sutra tidak dianggap sebagai pakaian mewah pribadi melainkan sebagai bagian dari keindahan rumah.

Selain aspek hukum, penggunaan kain sutra juga mempunyai dimensi budaya dalam masyarakat muslim. Dalam beberapa budaya Muslim, kain sutra digunakan untuk pakaian tradisional dan upacara khusus. Misalnya, di beberapa negara Muslim, pakaian sutra sering dikenakan pada pesta pernikahan atau acara-

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h.153 .

¹²Al-Imām Abū al-Fida Ismā'il bin Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Al-Qur'ān al- 'Azīm*. h. 294.

acara khusus. Budaya ini menambah keberagaman cara umat Islam mengamalkan ajaran Islam dengan tetap menghormati aturan yang ada.

B. Tinjauan fikih Islam terkait penggunaan sutra bagi laki-laki.

Salah satu jenis pakaian yang dilarang bagi laki-laki adalah pakaian yang terbuat dari bahan sutra murni. Meskipun pakaian ini dilarang untuk laki-laki, pakaian sutra diperbolehkan bagi wanita. Mayoritas ulama, bahkan ada yang menyatakan bahwa hal ini merupakan kesepakatan (ijma') mereka, sepakat bahwa memakai sutra murni bagi laki-laki adalah haram kecuali dalam situasi darurat.¹³ Dalil-dalil yang mendukung keharaman ini:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَنُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْدِّيَّاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِيِّ، وَالْمِثْرَةِ. (رواه البخاري)¹⁴

Artinya:

Dari Bara ra., Rasulullah ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh hal, dan melarang kami dari tujuh hal: Beliau melarang kami memakai cincin emas, sutra, dibaj (kain sutra tebal), istibraq (kain sutra berkilau), kain qassi (kain yang berasal dari Mesir dengan campuran sutra dan linen), dan mi'tharah (bantal bersulam dari sutra).

Dari Ibnu Zurayr, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib r.a berkata, Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)). (رواه النسائي)¹⁵

Artinya:

¹³Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Awtar min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz II (Cet 1 ; Arab Saudi, Dar Ibnu Jauzi 1427 H). h. 101.

¹⁴Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Juz V. h. 2134.

¹⁵Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nasa'i, *Sunan al-kubra*, Juz VIII (Cet; Dar Al-Risalah, 1439 H/2018 M), h.276.

Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki."

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: لُبَسُ الْحَرِيرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ مُبَاحٌ عَلَى النِّسَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَائِهِمَا¹⁶

Artinya:

Al-Mawardi berkata: Ini sebagaimana yang dikatakan: Memakai sutra diharamkan bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan; karena diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau keluar dengan membawa sutra di salah satu tangannya dan emas di tangan lainnya, lalu beliau berkata: Kedua benda ini haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi perempuan mereka.

Hadis Abu Musa Al-Asy'ari ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَائِهِمْ. (رواه ترمذي)¹⁷

Artinya:

Diharamkan sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka.

Adapun dalil-dalil ancaman bagi orang yang mengenakan sutra sebagai

berikut:

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. (رواه بخاري)¹⁸

Artinya:

Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga dibaaj (sejenis sutra). Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pula makan di mangkoknya. Karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat."

¹⁶Abu Al-Hasan Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, Al-Hawi Al-Kabir, Juz II(Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1419 H/1999 M) h. 478.

¹⁷Muḥammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak Al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz IV(Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H / 1975 M), h. 217.

¹⁸Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Juz V. h. 2069.

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

Sesungguhnya yang mengenakan sutra di dunia, ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat.

Larangan menggunakan kain sutra bagi laki-laki telah disampaikan dengan jelas oleh Nabi Muhammad saw. di dalam hadis-hadis beliau. Dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa Islam melarang perbuatan tersebut.

Hukum dari larangan menggunakan kain sutra bagi laki-laki tersebut juga telah dibahas dan dijelaskan oleh para ulama baik ulama salaf (4 mazhab) maupun ulama kontemporer di dalam kitab-kitab mereka dan telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga masa kini.

Para ulama menjelaskan bahwa hukum menggunakan kain sutra bagi laki-laki adalah haram dan sebagian ulama berpendapat boleh jika kain sutra tersebut hanya sebagai hiasan sebesar tiga sampai empat jari dari kain sutra tersebut, dan selama tidak ada unsur *tasyabbuh* (mengikuti) orang-orang kafir, fasiq ataupun wanita. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama dari empat mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Syekh Nizamuddin dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, beliau menjelaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, mengenakan sutra dianggap haram bagi laki-laki dalam semua kondisi. Ini menunjukkan pandangan yang ketat terhadap penggunaan sutra oleh laki-laki pada mazhab Hanafiyah.²⁰

¹⁹Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-NaysAburi, Sahih Muslim, Juz V (Cet. I; Turki: Tabaah Al Amirah, 1334) h. 194.

²⁰Nizām al-Dīn, al-Fatāwā al-Hindiyyah, Juz 5 (Cet. II; Būlāq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H), h. 330.

Demikian pula disebutkan oleh seorang ulama mazhab Hanafi lainnya, yaitu *Ibnu 'Ābidīn* dalam kitab *Ḥāsyiyah Ibnu 'Ābidīn* bahwa haram hukumnya bagi laki-laki mengenakan sutra.²¹

2. Mazhab Maliki

Imam Al-Qarafi menjelaskan dalam kitab beliau *al-Ẓakhīrah* bahwa menggunakan sutra murni bagi laki-laki hukumnya haram bagi laki-laki mereka. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan bagi mereka dalam peperangan, menurut pendapat Malik kecuali dalam kondisi darurat. Hal ini karena Nabi Muhammad saw. memberikan kelonggaran kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam untuk memakai sutra.²²

Ibnu Juzayy juga menyebutkan dalam kitab beliau *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* bahwasanya mayoritas ulama berpendapat, menggunakan sutra bagi laki-laki haram itu juga pendapat Hubaib.²³

3. Mazhab Syafi'i

Imam Al-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*, menyatakan bahwa laki-laki diharamkan menggunakan sutra dalam pakaian, sebagai alas duduk, alas sandaran, penutup kepala, atau dalam segala bentuk penggunaan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, kecuali pendapat yang tercela yang disebutkan oleh Al-Rafi, yang menyatakan bahwa laki-laki diperbolehkan duduk di atas sutra. Namun, pendapat ini dianggap tidak sah dan jelas kelirunya, karena bertentangan dengan hadis shahih yang telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah pandangan yang kami anut. Mengenai penggunaan pakaian

²¹Muhammad Amīn, *Ḥāsyiyah Raddu al-Muḥtār*, Juz 6 (Cet. II; Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H), h. 351.

²²Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *al-Ẓakhīrah*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islamī, 1994 M), h. 260.

²³Muhammad bin Aḥmad bin Juzayy al-Kalabī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.p. t.th.), h. 288.

sutra, hal ini sepakat diharamkan. Namun, Abu Hanifah memperbolehkannya untuk penggunaan selain pakaian. Namun, Imam Malik, Aḥmad, Muḥammad, Daud, dan ulama lainnya sepakat dengan kami mengenai keharamannya. Dalil kami adalah hadis Huzaifah. Sebab larangan penggunaan pakaian sutra juga berlaku untuk penggunaan sutra dalam konteks lain.²⁴

Dalam kitab *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwasanya Dilarang bagi laki-laki untuk mengenakan sutra dan *dibaj* (kain sutra tebal), namun diperbolehkan bagi perempuan.²⁵

4. Mazhab Hambali

Dalam kitab *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* disebutkan bahwa menggunakan sutra murni bagi laki-laki itu diharamkan kecuali ada hajat, seperti pada penyakit gatal, dan kondisi perang.²⁶

Dalam kitab *Syarḥ Muntaha al-Iradāt* disebutkan bahwa menggunakan sutra murni diperbolehkan saat kondisi darurat pada saat perang dan terkena penyakit gatal.²⁷

Larangan ini mengacu pada semua jenis pakaian yang terbuat dari sutra murni, tanpa terkecuali. Adapun ancaman bagi kaum laki-laki yang memakai sutra ini maka sangatlah besar bahkan ia merupakan salah satu dosa besar sebagaimana halnya dosa memakai perhiasan emas, diantara ancaman tersebut adalah:

Hadis Anas bin Malik ra., bahwa Nabi saw. bersabda,

²⁴Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwī. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 2 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M). h. 321.

²⁵Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz. 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktaba al-Islāmī, 1412 H), h. 66.

²⁶Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifa, t.th.), h. 93.

²⁷Manṣūr bin Idrīs al-Buhūṭī, *Syarḥ Muntaha al-Iradāt*, Juz II (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1414 H), h. 37.

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. (رواه بخاري)²⁸

Artinya:

Janganlah kalian (kaum laki-laki) memakai sutra karena barangsiapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak.

Hadis ini secara tersirat mengindikasikan bahwa pakaian sutra adalah pakaian mewah, kemegahan dan bentuk perhiasan yang tidak pantas dikenakan oleh kaum laki-laki. Sekaligus menjelaskan bahwa pakaian kemegahan bagi kaum laki-laki di surga kelak adalah pakaian sutra, sehingga barangsiapa dari kalangan laki-laki yang memakainya ketika didunia maka ia terancam masuk neraka dan tidak akan bisa memakai pakaian kemegahan tersebut dalam surga Allah Swt.²⁹

Namun, dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan fleksibilitas yang memungkinkan laki-laki memakai sutra. Salah satu kondisi tersebut adalah alasan kesehatan. Jika ada alasan medis yang kuat, seperti alergi atau kondisi kulit yang memerlukan pakaian yang terbuat dari sutra, maka diperbolehkan. Beberapa ulama memperbolehkan penggunaan sutra bagi laki-laki yang mengalami masalah kulit yang hanya bisa diatasi dengan memakai pakaian sutra. Dalam hal ini, kesehatan dan kenyamanan menjadi prioritas yang diperbolehkan dalam syariat.

Ibnu Hubaib dari mazhab Al-Malikiyah membolehkan laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra bila dengan alasan sakit kulit. Dasarnya adalah hadis sahih berikut ini :

رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي بُسِّ الْحَرِيرِ لِحُكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (رواه بخاري)³⁰

Artinya:

²⁸Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shuaib Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz (Cet I; Beirut: Al-Risalah 1421 H/2001 M), h. 413.

²⁹Abu al-'Ala Muhammad AbduRahman bin Abdurahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadi*, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah). h. 84

³⁰Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, juz II., h. 2196.

Rasulullah Saw. memberi keringanan buat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ra.anhuma untuk memakai pakaian dari sutra karena penyakit kulit yang menimpa mereka.

Ibnu Hajar mengatakan:

قَالَ الطَّبْرِيُّ : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ يُخَفِّفُهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ³¹

Al-Thabari menjelaskan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa larangan menggunakan sutra tidak termasuk di dalamnya orang yang memiliki penyakit yang bisa diringankan dengan memakai sutra.

Sehingga, dibolehkan menggunakan sutra jika ada kebutuhan untuk menyembuhkan penyakit atau kondisi darurat. Darurat berasal dari bahasa Arab *al-darūrah* yang bermakna keadaan dimana sesuatu itu tidak bisa tercapai kecuali dengannya. Imam al-Suyūṭi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darurat adalah kondisi seseorang pada batas maksimal, jika ia tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Beliau juga menjelaskan bahwa saat itu dibolehkan baginya mengonsumsi yang haram.³²

Adapun yang dimaksud dengan hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang harus melakukan sesuatu yang jika dia tidak melakukannya maka dia akan terjatuh dalam kesempitan dan kesulitan meskipun hal itu tidak sampai membahayakan kemaslahatannya yang bersifat darurat.³³

Dalam pembahasan fikih, pengambilan hukum sangat erat kaitannya dengan dua istilah tersebut karena dapat mengubah hukum yang sebelumnya dilarang menjadi boleh. Ada banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, seperti:

³¹Aḥmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz X (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H). h. 295.

³²Jalal al-Din 'Abdu al-Raḥman al-Suyūṭi, *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furū' Fiqh al-Syafi Tyyah* (Cet. I; t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h.85.

³³Ibrahim bin Mūsā bin Muḥammad al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu 'Affan, 1417 H), h. 21.

Pertama bahwa kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan dalilnya dapat dilihat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ الْإِذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Dan juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."³⁵

³⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h.107.

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. h. 147.

Ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bagaimana sesuatu yang haram menjadi boleh karena kondisi darurat. Syekh al-Sa'di mengatakan dalam bait syairnya bahwa tidak ada keharaman dalam keadaan darurat." Selain itu para ulama juga telah meletakkan kaidah-kaidah berkaitan dengan kondisi darurat seperti:

الضُّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ³⁶

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

لَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ³⁷

Artinya:

Tidak ada keharaman pada keadaan darurat.

Kedua adapun dalil berkaitan dengan persoalan hajat dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah, beliau berkata:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا (رواه البخاري)³⁸

Artinya:

Dari Abi Barzah, Bahwasanya Rasulullah saw. membenci tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya.

Sekalipun dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. memakruhkan mengobrol-ngobrol setelah Isya namun telah diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad saw. pernah begadang bersama Abu Bakar dalam rangka membicarakan urusan kaum muslimin.³⁹

³⁶Muhammad Şidqī bin Aḥmad al-Gazzi, *al-Wajī: fī Idāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 234.

³⁷Muhammad Şidqī bin Aḥmad al-Gazzi, *al-Wajī: fī Idāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 83.

³⁸Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, no. 543, h. 208.

³⁹Muhammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1 (Cet. II; Mesir: Mataba'ah Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1435 H), h. 315.

Maka hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang makruh dibolehkan ketika ada hajat. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang dua kondisi atau keadaan yang dapat menggugurkan sesuatu yang dilarang beserta dalil dan kaidah-kaidah yang melandasinya, penting juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Para ulama telah membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa tingkat yaitu:

1. Kebutuhan tingkat darurat, yaitu kondisi seseorang pada batas maksimal dan jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa sehingga pada saat itu dibolehkan baginya mengkonsumsi yang haram.
2. Tingkat hajat, yaitu seperti seorang yang lapar dan seandainya dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan maka tidak akan membahayakan nyawanya, namun akan membuatnya terjatuh pada kesukaran dan kelemahan.
3. Tingkat manfaat, yaitu seperti seseorang yang menginginkan roti, daging dan makan-makanan bergizi yang membuatnya dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zīnah*, yakni untuk keindahan dan kemewahan hidup seperti makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat berlebih-lebihan yaitu banyak memakan makanan yang syubhat atau haram dan sebagainya.⁴⁰

Dari tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia di atas dan kaitannya dengan kondisi dibolehkannya menggunakan sutra untuk pengobatan, maka sutra hanya boleh dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi hajat atau darurat bahkan

⁴⁰Jalāl al-Dīn ‘Abdu al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'īyyah*, h.85.

menjadi sangat boleh ketika dalam kondisi darurat. Syekh Muḥammad bin Ṣalīb al-Uṣaimin mengatakan dalam *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idhi* bahwa

وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَالضَّرُورَةُ يُبَاحُ، وَالْمَكْرُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ⁴¹

Artinya:

Dan setiap yang dilarang diperbolehkan karena darurat dan perkara makruh dibolehkan karena ada hajat.

Beliau menjelaskan bait tersebut dengan mengatakan bahwa perkara yang makruh boleh dilakukan jika ada hajat dikarenakan perkara yang makruh tingkatannya berada di bawah perkara haram. Perkara haram dilarang secara *ilzām* (wajib ditinggalkan) dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan perkara makruh dilarang secara *aulawiyah* (keutamaan), dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman, oleh karena itu diperbolehkan ketika adanya hajat. "

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwasanya penggunaan sutra bagi laki-laki yang hukum asalnya haram tidak boleh digunakan kecuali pada kondisi pengobatan yang bersifat hajat dan menjadi sangat boleh jika dalam keadaan darurat, karena larangan penggunaan sutra hanya dapat gugur dengan dua kondisi tersebut. Adapun untuk kondisi atau keadaan yang tingkatannya di bawah atau lebih rendah dari tingkatan hajat seperti sekadar menikmati, apatah lagi hanya dengan niat mencoba maka tentu saja hukumnya tetap terlarang sekalipun terdapat manfaat kesehatan padanya.

Adapun contoh dari kondisi darurat, yaitu seperti seseorang yang mengalami penyakit kulit seperti kudis, sehingga dibutuhkan tindakan khusus pada lukanya. Dalam kondisi yang seperti ini diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan kain sutra untuk memudahkan perawatan dalam meringankan rasa gatal dengan menggunakan kain sutra.

⁴¹Muḥammad bin Ṣalīb al-Uṣaimin, *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idhi* (Cet. III; t.t.p.: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1434 H), h. 76.

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنبَأَهُمْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعَ كَانَ بِهِمَا» (رواه بخاري)⁴²

Artinya:

Anas bin Malik mengabarkan kepada mereka: Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan izin kepada Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin al-Awwam untuk memakai kemeja sutra dalam perjalanan, karena ada gatal atau rasa sakit yang mereka rasakan.

Bahkan mazhab Al-Syafi'iyah meluaskan ruang lingkup batasan kebolehan memakai sutra, yaitu bila seseorang tersiksa karena cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin. Sebaliknya, ada juga pendapat yang mempersempit dengan mengatakan bahwa keringanan (*rukhsah*) yang Rasulullah saw. berikan kepada kedua sahabatnya itu bersifat khusus hanya kepada mereka berdua, dan tidak berlaku buat orang lain.

Memegang atau menduduki sutra

أَهْدَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : مَنَادَيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا . (رواه بخاري)⁴³

Artinya:

Pernah Nabi saw. dihadiahkan pakaian yang terbuat dari sutra, maka kami memegangnya dan kami sangat megagumi pakaian tersebut. Maka Nabi saw. Sallam mengomentari mereka, Nabi mengatakan: 'Apakah kalian terkagum dengan melihat ini?' Kami mengatakan: 'Iya' Maka beliau bersabda: 'Saputangan Sa'ad bin Mu'adz ra. di surga lebih baik dari kain ini.

Al-Nawawi menegaskan bahwa lelaki tidak boleh menggunakan kain sutra untuk memanfaatkan apapun. Dalam al-Majmu, beliau berkata,

يُحَرِّمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالَ الدِّيَنَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَالْإِسْتِنَادَ إِلَيْهِ وَالتَّعْطِيَّ بِهِ⁴⁴

⁴²Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwī. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 4 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M). h.440.

⁴³Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 2195.

⁴⁴Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwī. *Majmu' Syarḥ Al Muhazzab* Juz 4 (Cet: 1; Beirut: *Dār al-Fikr*, 1344 H/ 1925 M). h.435.

Artinya:

Diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakan dibaj (kain sutra tebal) dan sutra dalam berpakaian, duduk di atasnya, bersandar padanya, dan menutupi diri dengannya.

Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, selain salah satu pendapat yang mungkar dalam mazhab Syafi'iyah.

Para ulama memiliki tiga pandangan berbeda tentang penggunaan kain sutra sebagai alas:

Pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya haram karena sutra hanya boleh digunakan sebagai pakaian, bukan untuk penggunaan lain seperti karpet atau alas duduk. Mereka merujuk pada hadis Huzaifah yang menyatakan bahwa Nabi melarang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, serta memakai dan duduk di atas sutra (HR Bukhari: 5837). Jadi, penggunaan sutra sebagai alas duduk termasuk dalam larangan tersebut.

Kedua, Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan sutra sebagai karpet atau tempat duduk diperbolehkan. Mereka menginterpretasikan bahwa larangan dalam hadis hanya berlaku untuk penggunaan sutra sebagai pakaian. Menurut mereka, penggunaan sutra untuk keperluan lain seperti alas duduk tidak termasuk dalam larangan tersebut, sehingga hukumnya boleh.

Ketiga, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh menggunakan sutra sebagai karpet atau alas duduk. Mereka berargumen bahwa dalil umum yang membolehkan wanita memakai sutra juga mencakup penggunaan sebagai alas duduk. Jika sutra boleh digunakan sebagai pakaian, maka terlebih lagi boleh digunakan sebagai alas duduk. Hadis Huzaifah yang melarang duduk di atas sutra dianggap hanya berlaku untuk laki-laki, bukan wanita, karena hukum asal sutra bagi wanita adalah halal, berbeda dengan laki-laki yang diharamkan.⁴⁵

⁴⁵Muhammad Hasan abdu al-Gaffar, *Infirada biha al-Nisa 'ala al-Rijal*, <http://www.islamweb.net>. (24 April 2024).

C. Tinjauan fikih Islam terkait penggunaan kain berbahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki.

Para ulama menyebutkan bahwa penggunaan sutra oleh laki-laki secara keseluruhan sebagai bahan pakaian diharamkan dalam pandangan agama. Namun, mereka mengizinkan penggunaan sutra dalam jumlah yang terbatas atau hanya pada bagian-bagian tertentu dari pakaian sebagai keringanan atau rukhsah.

Dasarnya adalah hadis nabawi berikut ini :

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: هُمَيُّ بْنُ أَبِي الْوَيْثَانَ عَنْ نُبَيْشٍ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِبْصَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. (رواه مسلم) ⁴⁶

Artinya:

Dari Suwaid bin Ghafalah: Bahwa Umar bin Khattab berkhotbah di Jabiyah dan berkata: Nabi Allah ﷺ melarang memakai sutra, kecuali pada bagian seukuran dua jari, tiga jari, atau empat jari. (H.R. Muslim).

Hadis ini juga menjadi dasar kebolehan sutra bila untuk bagian tambahan yang terpisah dari pakaian. Istilahnya adalah *a'lam*. Bahkan Ibnu Hubaib membolehkan sutra pada *a'lam* ini meski ukurannya besar.

الْأَعْلَامُ : هُوَ مَا يَكُونُ فِي الثِّيَابِ مِنْ تَطْرِيفٍ وَتَطْرِيزٍ وَنَحْوِهِمَا ⁴⁷

Artinya:

Corak kain (*al-A'lam*) adalah hiasan yang menempel pada kain, seperti bordiran.

Jika pakaian terbuat dari campuran benang sutra asli yang ditunen dengan benang non-sutra dengan perbandingan tertentu sehingga kainnya mengandung setengah sutra, hukum pakaian campuran ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian menghalalkan dan sebagian lainnya mengharamkan.

⁴⁶Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz VI. h. 141.

⁴⁷Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz X (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H). h.286.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي (رواه مسلم).⁴⁸

Artinya:

Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Shu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abd al-Malik bin Maisarah memberi tahu saya, ia berkata: Saya mendengar Zaid bin Wahb, dari Ali, ia berkata: Nabi ﷺ datang kepada saya dengan pakaian dari Sira', lalu saya memakainya, saya melihat kekesalan di wajah beliau, maka saya memotongnya di antara istri-istri saya.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (رواه مسلم).⁴⁹

Artinya:

Dari Umar bin Khattab, bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang pemakaian sutra, lalu beliau mengangkat jari tengah dan jari telunjuk-Nya.

Dari keterangan ini diketahui bahwa sutra yang diharamkan adalah sutra murni. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam at Thabraani dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar di dalam kitab fathul bari: “Jenis pakaian yang diharamkan oleh Rasulullah saw. hanyalah yang terbuat dari sutra murni. Adapun sekedar corak dan sulaman, maka tidaklah mengapa.”⁵⁰

Kitab Al-Majmu' oleh An-Nawawi adalah jika bagian yang terlihat lebih dominan adalah sutra, maka hukumnya haram. Jika sutranya tidak terlihat atau lebih sedikit, maka hukumnya boleh.⁵¹ Al-Atsram termasuk yang membolehkan laki-laki mengenakan pakaian dari sutra campuran. Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa jika bahan dasarnya bukan sutra, maka diperbolehkan. Mazhab Al-

⁴⁸Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwi. *Majmu' Syarh Al Muhazzab* Juz 5 (Cet: 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H/ 1925 M). h.2052.

⁴⁹Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz VI. h. 140.

⁵⁰Aḥmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz X (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H). h.286.

⁵¹Abū Zakariya Muhyi al-Din Ibn Sharaf Al-Nawāwi. *Majmu' Syarh Al Muhazzab* Juz 4 (Cet: 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H/ 1925 M). h. 436.

Malikiyah menyatakan bahwa hal tersebut makruh dan lebih baik ditinggalkan karena termasuk dalam perkara syubhat.

Adapun dalam kitab *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥambal* penggunaan sutra sebagai hiasan pada pakaian seperti pada kerah atau lengan, atau bahkan sebagai bahan hiasan untuk membuat sarung bantal atau selimut, itu dibolehkan dalam mazhab Hanafiyah.⁵²

Dalam kitab *Syarḥ al-mumtī' 'ala zad al-mutqni* karya Ibnu Usaimin menyebutkan bahwa penggunaan sutra (sebagai hiasan) yang sedikit itu tidak diharamkan. Sebagai contoh, jika kain tersebut memiliki pola-pola sutra, seperti garis-garis, dan pola-pola tersebut terkait dengan kandungan yang lebih dominan dari kapas atau wol, dan jika persentase sutra tersebut kurang dari sepertiga, maka pakaian tersebut dianggap halal, dengan mempertimbangkan mayoritas kandungan non-sutra. Jika persentase tersebut seimbang, maka itu tidak dianggap haram.⁵³

Penggunaan Sutra sintesis tidak secara terang dijelaskan dalam fikih islam, namun kita bisa melihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sutra yang dilarang dalam islam adalah sutra yang terbuat dari ulat sutra 100%, jika sutra itu terbuat dari selain ulat sutra maka itu diperbolehkan walaupun karakteristik kain itu lebih lembut dan halus dari kain sutra, selama pakaian itu tidak melanggar syariat dalam Islam, seperti pakaian laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya pakaian perempuan menyerupai laki-laki.

Sebagaimana Ibnu Usaimin dalam kitab *Syarḥ al-mumtī' 'ala zad al-mutqni* menyatakan bahwa pakaian yang terbuat dari sutra murni adalah haram untuk dipakai oleh laki-laki. Sutra yang dimaksud di sini adalah sutra alami, yang

⁵²Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 93.

⁵³Muḥammad bin Solih bin Muḥammad al-Usaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī' Ala Zad al-Mustaḥqni'*, Juz 2 (Cet. II; Beirut : al-Kitab al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M). h. 212

dihasilkan oleh ulat sutra atau ulat murbei, yang mahal dan sangat lembut. Karena sifatnya tersebut, sutra alami diharamkan bagi laki-laki. Namun, mengenai sutra buatan, Ibn Utsaimin menjelaskan bahwa sutra jenis ini tidak diharamkan untuk dipakai oleh laki-laki. Meskipun demikian, beliau menyarankan agar seseorang tidak memakainya karena dapat menimbulkan rasa kemewahan yang berlebihan dan cinta akan kemewahan, yang dapat masuk dalam kategori pemborosan atau menimbulkan fitnah (godaan atau masalah). Oleh karena itu, menjauhi sutra buatan ini lebih dianjurkan meskipun sebenarnya diperbolehkan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sutra alami haram digunakan oleh laki-laki karena sifatnya yang mahal dan lembut, sedangkan sutra buatan tidak haram, namun lebih baik dihindari karena bisa menimbulkan perasaan cinta akan kemewahan dan masuk dalam pemborosan atau fitnah.⁵⁴

Dalam *Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'*, dinyatakan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan memakai sutra alami yang dihasilkan dari ulat sutra, berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang melarangnya. Namun, sutra buatan yang terbuat dari bahan seperti tumbuhan atau bahan sintesis diperbolehkan karena hukum asal dalam berpakaian adalah mubah (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang melarangnya. Fatwa ini mengacu pada prinsip bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah halal (diperbolehkan) kecuali ada larangan khusus. Oleh karena itu, sutra alami diharamkan bagi laki-laki karena ada dalil khusus yang melarangnya, sedangkan sutra buatan diperbolehkan karena tidak termasuk dalam larangan tersebut.⁵⁵

⁵⁴Muhammad bin Solih bin Muhammad al-Usaimin, *al Syarh al Mumthi' Ala Zad al-Mustaqni'*, Juz 2 (Cet. II; Beirut : al-Kitab al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M). h. 211.

⁵⁵Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta', *Fatawa al-Lajnah al-Daimat*, Juz 24 (Riyad: Riasah Idarah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'). h. 49.

Dari penjelasan disimpulkan bahwa Beberapa ulama membolehkan kain sutra campuran jika kandungan sutranya tidak dominan atau hanya digunakan sebagai corak, sedangkan yang lain melarang penggunaan sutra dalam bentuk apapun. Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan sutra sintesis diperbolehkan karena tidak termasuk dalam larangan yang spesifik terhadap sutra alami yang berasal dari ulat sutra, meskipun sutra buatan diperbolehkan, lebih dianjurkan untuk menjauhinya karena bisa menimbulkan perasaan cinta akan kemewahan dan pemborosan. *Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta'* menyatakan bahwa sutra alami diharamkan bagi laki-laki berdasarkan hadis, sedangkan sutra buatan diperbolehkan karena hukum asal berpakaian adalah mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, sutra yang terbuat dari bahan selain ulat sutra tetap diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengkajian secara mendalam tentang penggunaan kain dari bahan sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki dalam tinjauan fikih islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fikih Islam, penggunaan kain sutra bagi laki-laki menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa sutra murni diharamkan bagi laki-laki. Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang melarang laki-laki muslim mengenakan pakaian berbahan dasar kain sutra murni. Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah hadis riwayat al-Barra' yang secara tegas melarang penggunaan bejana perak, cincin emas, dan kain sutra murni bagi laki-laki. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan fikih Islam, penggunaan kain sutra murni oleh laki-laki dianggap tidak sesuai dengan syariat. Pendapat ini diambil berdasarkan hadis-hadis yang ada dan menjadi pegangan utama dalam menetapkan hukum penggunaan kain sutra dalam konteks syariat Islam.
2. Para ulama sepakat bahwasanya penggunaan kain sutra bagi laki-laki adalah haram hukumnya kecuali dalam situasi tertentu diperbolehkan, seperti saat kondisi sedang perang atau sedang terkena penyakit gatal (kudis).
3. Para ulama berbeda pendapat terhadap penggunaan kain sutra campuran yaitu apakah diperbolehkan atau diharamkan, jika kadar sutra tersebut lebih banyak dari kain non-sutranya atau kadar sutra tersebut hanya boleh untuk corak saja dan tidak melebihi dari sepertiga kandungan sutranya.

Terlepas dari peselisihan ulama menghukumi apakah diperbolehkan atau diharamkan, jika dikaitkan dengan hukum sutra bagi laki-laki yang diharamkan oleh para ulama, maka tidak mengapa menggunakan sutra hanya sekedar corak saja bukan sebagai bahan dasar untuk kain tersebut. Adapun penggunaan sutra sintesis tidak secara terang dijelaskan dalam fikih Islam, namun kita bisa melihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sutra yang dilarang dalam Islam adalah sutra yang terbuat dari ulat sutra 100%, jika sutra itu terbuat dari selain ulat sutra maka itu diperbolehkan walaupun karakteristik kain itu lebih lembut dan halus dari kain sutra, selama pakaian itu tidak melanggar syariat dalam Islam, seperti pakaian laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya pakaian perempuan menyerupai laki-laki.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA). Bagi STIBA, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kurikulum pendidikan terkait fikih berpakaian, memberikan materi ajar yang kaya bagi mahasiswa, dan membuka peluang penelitian lanjutan tentang pandangan ulama kontemporer. Dengan demikian, mahasiswa STIBA dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam mengenai penggunaan kain sutra campuran dan sintesis bagi laki-laki.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun regulasi atau pedoman berpakaian yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk kampanye kesadaran publik tentang pentingnya berpakaian sesuai ajaran agama, yang bertujuan menjaga etika

dan moral masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini dapat mendorong pengembangan industri tekstil lokal yang menghasilkan kain alternatif selain sutra, memberikan pilihan yang sesuai dengan syariat Islam bagi masyarakat Muslim.

3. Memberi pengetahuan kepada masyarakat, penelitian ini meningkatkan pengetahuan mengenai hukum Islam terkait penggunaan kain sutra campuran dan sintesis, membantu mereka membuat keputusan berpakaian yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran berbusana yang didapat dari penelitian ini mendorong masyarakat untuk memilih pakaian yang tidak hanya modis tetapi juga sesuai syariat Islam. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mencari dan menggunakan alternatif kain selain sutra, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibolehkan oleh syariat, seperti kebutuhan medis. Penelitian ini, dengan demikian, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktek berpakaian yang sesuai ajaran Islam bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Ashar, Ronny Mahmuddin, Azwar, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Pare-pare)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3. (2023): h. 325-347.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari*. Cet. I Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H.

Babu, Muruges, *Silk Processing, Properties, and Applications*, t.t.p. Elsevier, 2019.

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Sahih Bukhārī*. Cet 1; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.

Al-Baghdadi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Basri, Al-Hawi al-Kabir. Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 1419 H/1999 M.

Al-Buhūṭī, Maṣṣūr bin Idrīs, *Syarḥ Muntaha al-Iradāt*. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1414 H.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2014 M.

Al-Gazzi, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad, al-Wajī: fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah.

Al-Hambālī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamīlī Al-Dimasyqī al-Salḥī. *al-Mughnī*. Cet III; Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Hartati, *Analisis Fenotipe Ulat sutra (bombyx Mori L) Hasil persilangan Ras Jepang, China, dan Rumania*. Cet 1; Makassar: Global Research and Consulting Institute (Global-RCI), 2015.

Al-Iftā', Al-Lajnah al-Daimat lil Buhus al-Ilmiyah wa, Fatawa al-Lajnah al-Daimat, Juz 24. Riyadh: Riasah Idarah al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Iftā'.

Ka I, Lee, *Absorbent Fibers Manufactured From Polyacrylonitrile And Silk* (Hong Kong: Polytechnic University 2016).

Al-Kalabī, Muḥammad bin Aḥmad bin Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.p. t.th.).

Kaṣīr, Al-Imām Abu al-Fida Ismā'il bin Ismā'il bin Umar bin. *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*. Cet. II; Dar Thaybah li Nasyri wa Tawzi', 1420 H/ 1999 M.

Kementerian Agama R.I., Al-Qur'ān dan Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna. Bandung: Cordoba, 2019.

Al-Maqdisī, Mūsa al-Ḥajjāwī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

Mondal, Ibrahim h., *Medical Textiles from Natural Resources*. Bangladesh: Elsevier, 2022.

Al-Mubarakfuri Abu al-'Ala Muḥammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfat al-Ahwadi* Juz VIII. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

- Muin', Nurhaedah, Nur Hayati Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, *Jurnal Buletin Eboni* 1 no. 1 (2019). h. 41-49.
- Al-Nasa'i, Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shuaib, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VIII. Cet. II; t.t.p.: Dar Al-Risalah, 1439 H - 2018 M.
- Al-Nasa'i, Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shuaib, *Al-Sunan Al-Kubra*, juz II. Cet I; Beirut: Al-Risalah 1421 H/2001 M.
- Al-Naysaburi, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim*, Juz V. Cet. I; Turki: Tabaah Al Amirah, 1334 M.
- Al-Nawawi, Abū Zakariya Muhyi al-Din bin Sharaf. *Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Cet III; Beirut: Dar al-Fikr, 1344 H/1926 M.
- Al-Nawawi, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf, *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktabu al-Islāmī, 1412 H.
- Al-Qarāfi, Syihāb al-Dīn Ahmad bin Idrīs, al-Ḍakhīrah. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M.
- Rakesh, Pawan Kumar, Inderdeep Singh, *Processing of Green Composites* (India: Springer(2019).
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, *Mengidentifikasi Serat Tekstil*, t.t.p. Departemen Pendidikan Nasional 2001.
- Al-Sa'di, Abdu al-Rahman bin Nasser bin Abdullah, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Al-Risalah 1420 H/ 2000 M.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin 'Alī, *Nail al-Awtar min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 2. Cet 1; Arab Saudi: Dar Ibnu Jauzi.
- Al-Tirmizi, Muḥammad bin Isa bin Sawrah bin Dohak, *Sunan Tirmizi*, Juz IV. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutaba'ah Mustafa 1395 H / 1975 M.
- Al-Usaimin, Muḥammad bin Solih bin Muḥammad, *al Syarh al Mumthi' Alā Zād al-Mustaqni'*. Cet. 2; Beirut : al-Kitab al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M.
- Wardhana, Henry, Ninis Hadi Haryanti, *Serat Alam: Potensi & Pemanfaatannya*. Cet.1, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2016.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-Mu'ashir 2006 M.
- Zainuddin, Masyuri, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Jurnal Ilmiah:

- Andiappan, Muthumanickam, dkk, "Comparison of eri and tasar silk fibroin scaffolds for biomedical applications", *springer* 5, no. 10 (2016): h. 81-91.
- Cangara, Hafied, Sulvinajayanti, Tuti Bahfiarti, "Makna Pesan Komunikasi Motif Kain Sutra Sengkang Pilihan Konsumen Di Kota Makassar", *Jurnal Komunikasi Kareba* 4, no. 1 (2015): h. 37-45.

- Dissanayake, Weerasinghe, Daur Ulang Sampah Kain: Tinjauan Sistematis terhadap Metode, penerapan dan tantangan, *Ekonomi Sirkular Material* 3, no.24 (2021): h. 1-20.
- Fauzi, Ahmad, “Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): h. 41-58.
- Habibah, Syariah, “Sopan Santun Berpakaian dalam Islam”, *Jurnal Pesona Dasar* 2, no. 3 (2014): h. 65-78.
- Handayani, Lilis, Kahar Muzaki, “Model Persuasif Guru Dalam Mengkonseling Pelajar Guna Menggunakan Pakaian Syar’i di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Besitang”, *Compass: Journal of Education and Counselling* 1 no. 1 (2023): h. 19-24.
- Iqbal, Muhammad, “Hadis - hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan”, *Jurnal Mudarrisuna* 7, no. 1 (2017): h. 66-76.
- Luran, Nurhadelia Fadeli, Tasrifin Tahara, Sri Astuti, “Perubahan Makna dan Simbol Pada Motif Kain Sutra Pada Kalangan Remaja Bugis di Kabupaten Wajo”, *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): h. 91-116.
- Mazzi, Samantha, dkk. *Comparative thermal analysis of Eri, Mori, Muga, and Tussar silk cocoons and fibroin fibers*, Springer 5 (2014) h. 1-7.
- Muin, Nurhaedah, Nur Hayati, “Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Kain Sutra Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan”, *Jurnal Buletin Eboni* 1, no. 1 (2019): h. 41-49.
- Putro, Sulistyo Dwi Kartining, Umie Lestari, Betty Lukiat, Perkembangan Konsentrasi Hormon Pertumbuhan Untuk Metamorfosis Ulat Sutra (*Bombyx Mori* L.), *Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek* 5, no. 12 (2016): h. 376-383.
- Salehi, Sahar, dkk. *Spider Silk for Tissue Engineering Applications*, *Molecules* 25 no. 737(2020). 1-20.
- Suparno, Ono, “Potensi Dan Masa Depan Serat Alam Indonesia Sebagai Bahan Baku Aneka Industri”, *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 30, no. 2 (2020): h. 222-227.
- Wu, Xuli, Kan He, Tanja Cirkovic Velickovic, Zhigang Liu. “Nutritional, Functional, and Allergenic Properties Of Silkworm Pupae”, *Food Science & Nutrition published by Wiley Periodicals* 9, no. 10 (2021): h. 4655–4665.
- Situs dan Sumber Online:
- Utami, Silmi Nurul, Serafica Gischa, “Proses Ulat Sutra Menjadi Benang”, *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/113429569/proses-ulat-sutra-menjadi-benang> (11 Juni 2024).
- Fiber, “Classification Of Textile Fibres”, *Textile Engineering*, <https://textileengineering.net/types-properties-and-uses-of-silk-fibre/> (13 Juni 2024).
- Fiber, “Classification Of Textile Fibres”, *Textile Engineering*, <https://textileengineering.net/classification-of-textile-fibres/> (13 Juni 2024).

Lo, Stephanie, A Beginner's Guide to Understanding Different Types of Silk Fabrics, <https://www.contrado.co.uk/blog/types-of-silk-fabrics/>, (10 Juli 2024).

Muhammad Hasan abdu al-Gaffar, "Infirada biha al-Nisa 'ala al-Rijal", <http://www.islamweb.net>. (24 April 2024).



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Faiz
2. NIM/NIMKO : 2074233275
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 12 April 1999
4. Alamat : Perum Griya Permata Cisoka Blok B.9 No.
15 Desa Cibugel Kecamatan Cisoka
Kabupaten Tangerang

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Samanto
2. Nama Ibu : Khasanah

C. Pendidikan

3. TK : TK Al-Muhajirin, Tangerang (2004-2005)
4. SD : SDN Cisoka I, Tangerang (2005-2011)
5. SMP : MTs Miftahul Huda, Tangerang (2011-2014)
6. SMA/SMK/MA : MA Miftahul Huda, Tangerang (2014-2017)
7. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2024)

D. Riwayat Organisasi

1. Pramuka : Divisi Perlengkapan (2015-2016)
2. OSTAM : Ketua (2016-2017)
3. Dema : Divisi Ekonomi (2020-2021)
4. UKM Raudhatul Huffaz : Bendahara (2021-2022)